


**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DARI REVIKTIMISASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

T E S I S



OLEH :

NAMA MHS. : INDRIASTUTI YUSTININGSIH
NO. POKOK MHS. : 16912021
BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DARI REVIKTIMISASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

T E S I S



OLEH :

NAMA MHS. : INDRIASTUTI YUSTININGSIH
NO. POKOK MHS. : 16912021
BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**




**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DARI REVIKTIMISASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

Oleh :


Nama Mhs. : **INDRIASTUTI YUSTININGSIH**
 No. Pokok Mhs. : **16912021**
 BKU : **SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 26 Agustus 2020**


Pembimbing


Dr. Ardi Erlina Martha, S.H., M.H. Yogyakarta, 29 September 2020

Penguji Tesis


Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta, 29 September 2020

Penguji Tesis


Dr. Mahrus Ali S.H., M.H. Yogyakarta, 29 September 2020

Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Program Magister
 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Man jadda wa jadda

“Siapa yang bersungguh- sungguh pasti akan berhasil”

Man shabara zafira

“Siapa yang bersabar pasti akan beruntung”

Firman Allah:

“Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah niscaya Ia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka” (QS Ath Tholaq, Ayat 2-3).”

Kupersembahkan tesis ini untuk almamaterku,
Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Program Pascasarjana Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Rasa hormat dan terima kasih kepada keluargaku tercinta

Suamiku Cahya Budiyana, ST, anakku Zakifa Nandya Cahyani dan Dzakira Cahyani Twintasari atas segala bentuk dukungan dan doa yang selalu diberikan. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang senantiasa mendukung saya dalam setiap langkah, termasuk dalam menyelesaikan studi S2 dan tugas akhir ini.

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR (TESIS)
MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama : Indriastuti Yustiningsih, S.H.

NPM : 16912021

Adalah benar-benar mahasiswa Program Studi Hukum Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) dengan judul : " Perlindungan Hukum Anak Korban dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia".

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi Hukum Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tundak dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya dapat menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan pembuatan karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan bahwa saya telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan program, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 September 2020



membuat pernyataan,

Indriastuti Yustiningsih, SH.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wararakatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa mencurahkan Rahmat dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan Program Program Studi Hukum Sistem dan Peradilan Pidana.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari keterlibatan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan dan semangat yang sangat berarti bagi penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada yang terhormat Dr. Aroma Elmina Martha, SH, M.H selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Izin belajar di Program Studi Hukum Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta .
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

4. Seluruh Dosen dan pengelola Program Studi Hukum Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
5. Suami tercinta Cahya Budiyan, ST, yang selalu memberikan dorongan semangat, doa dan kesabarannya dalam menantikan keberhasilan penulis serta ananda tersayang Zakifa Nandya Cahyani dan Dzakira Cahyani Twintasari yang selalu mendoakan dan memberikan semangat agar “bunda” cepat menyelesaikan study.
6. Seluruh rekan mahasiswa Program Studi Hukum Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta angkatan tahun 2016/2017.
7. Teman-teman Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, teman-teman bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sleman.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wararakutuh.


Yogyakarta, 30 September 2020

Indriastuti Yustiningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Orisinalitas Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN REVIKTIMISASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANAN.....	29
A. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	39
2. Pengertian Anak dan Hak-hak Anak.....	33
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	40
B. Kekerasan Seksual.....	42
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	42
2. Bentuk- bentuk Kekerasan Seksual.....	45
3. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	50
C. Viktimologi	55
1. Pengertian Viktimologi.....	55
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	58

3.	Viktimisasi dan Reviktimisasi	59
4.	Peran Korban dalam Terjadinya Kejahatan.....	63
D.	Sistem Peradilan Pidana.....	64
1.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	64
2.	Subsistem dalam Peradilan Pidana.....	69
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	83
A.	Reviktimisasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	83
B.	Upaya Pencegahan Reviktimisasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	102
BABIV	PENUTUP.....	123
A.	Kesimpulan.....	123
B.	Saran.....	124



ABSTRACT

Legal protection of child victims of sexual violence from re-victimization in the criminal justice system in Indonesia. There are 2 research questions used as the formulation of the problem in this thesis, that is 1). why there is still a re-victimization of child victims of sexual violence in the criminal justice system, 2) how to prevent re-victimization of children who are victims of sexual violence in the criminal justice system in Indonesia. The background of the thesis is the existence of criminal acts of sexual violence towards children which is increasingly alarming. The Child Protection Laws, which in fact has not been able to provide protection for child victims of sexual violence, especially psychological protection. Child victims of sexual violence who undergo criminal justice processes are still experiencing re-victimization/secondary victimization when giving their statements in court, when child victims must remember and retell the chronological of sexual violence they experienced this is will give psychological trauma which will heal longer and will certainly affect the future victim's child. The purpose of this study is to find out why there is still re-victimization of child victims of sexual violence in the criminal justice system, and to find out how to prevent the re-victimization of children who are victims of sexual violence in the criminal justice system in Indonesia.

This legal research uses normative research, with the statue approaches. The data used in this study secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal materials then inventoried and analyzed by qualitatively analyzis .

This study found the fact that re-victimization of child victims of sexual violence still occurred because the criminal justice process for child victims still refers to the Criminal Procedure Code, the provisions of Clause 58 section (1), (2) and (3) of Law number 11 of 2012 Concerning The Child Criminal Justice System only regulates the examination of the child victim when providing information at the court. To prevent the re-victimization of child victims of sexual violence in the criminal justice system in Indonesia, a legal policy is needed through the formation of a law by making changes to the criminal procedure law. Provisions such as those contained in Law number 11 of 2012 concerning The Child Criminal Justice System Clause 58 section 3 point a, can be used as a basis for the investigation of the victim's child since the beginning of the judicial process electronic recording has been carried out, oath and making of the Diposission, and can be used as legal evidence in the prosecution and verification process. Thus the victim's child is giving enough information at the investigation stage.

Key words: Re-victimization, victim, sexual, protection, law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Kuasa berhak mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan anak menjadi dewasa. Perlindungan mengenai anak ini sudah sejak lama dikemukakan. Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh perempuan dan anak-anak¹. Seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jeb mengembangkan 10 pernyataan hak-hak anak pada tahun 1923 diadopsi oleh *Save the Children Fund Internasional Union*². Setelah berakhirnya perang dunia II, pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia³, yang akhirnya 10 deklarasi pernyataan hak anak tersebut diadopsi dan dideklarasikan oleh PBB yaitu dalam konvensi hak anak pada tanggal 20 November 1989.

Konvensi hak anak tersebut merupakan instrumen Internasional dibidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif⁴, merupakan konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

¹ Ima Susilowati, et.al., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Unicef (Jakarta : Enka Parahiyangan, tanpa tahun) hlm.12

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

⁴ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), http://lama.elsa.m.or.id/downloads/1262854039_20_Konvensi_Hak_Anak.pdf, diakses 5 Juli 2019 pukul 09.45 wib.

Prinsip - prinsip umum yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak antara lain⁵ :

- 1) Non Diskriminasi
- 2) Yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*)
- 3) Hak Hidup
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini disebabkan karena seorang anak belum memiliki kematangan fisik dan mental, sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.⁶

Konvensi Hak Anak ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keppres nomor 36 tahun 1990. Setelah melakukan ratifikasi mengenai hak anak tersebut, pada tahun 2002 Indonesia mengundang Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang - undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas non diskriminasi, asas kepentingan yang

⁵ Ima Susilowati, et.al., *Op.Cit.*, hlm 21-22.

⁶ *Ibid.*, hlm 62.

terbaik bagi anak, asas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan asas penghargaan terhadap pendapat anak⁷.

Undang-undang ini mendefinisikan apa yang dimaksud dengan anak yaitu pada pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, selanjutnya dalam angka 2 memberikan pengertian mengenai perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi.⁸

Undang-undang tersebut juga menekankan akan tanggung jawab negara, keluarga dan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, hal ini disebabkan anak adalah merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial, sehingga rentan mengalami tindakan kejahatan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan, diskriminasi dan sebagainya. Oleh karena itu komite anak PBB dalam pedoman laporan untuk negara peserta mengategorikan anak-anak yang membutuhkan upaya perlindungan khusus tersebut, yaitu :⁹

1. Anak yang berada dalam situasi darurat, yakni pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata.

⁷ Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Deputi Bidang Perlindungan Anak, 2017), hlm. 153

⁸ Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Deputi Bidang Perlindungan Anak, 2017).

⁹ Supriyadi W. Eddyono, *Op. Cit*, hlm. 4.

2. Anak yang mengalami masalah dengan hukum
3. Anak yang mengalami situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan substansi, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan yang mengalami bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
4. Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.

Usaha pemerintah untuk melindungi anak dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ini ternyata belum mampu melindungi anak secara baik, meskipun telah adanya peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak ini, permasalahan hukum terhadap anak semakin lama semakin menguatirkan, terutama permasalahan anak sebagai korban kejahatan seksual baik itu perbuatan pencabulan atau perkosaan. Bahkan pernah terjadi peristiwa kejahatan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh kakak terhadap adik kandungnya yang ternyata alasannya adalah kakak kandungnya yang berusia 18 tahun mempraktekkan adegan porno yang baru saja dilihatnya melalui media handphone yang dimilikinya.

Dampak negatif perkembangan teknologi yang menyebabkan semua orang mudah mengakses berita dan situs-situs pornografi telah membawa akibat yang sangat buruk bagi keselamatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Keselamatan anak-anak terutama anak perempuan saat ini sangat memprihatinkan. Anak sebagai generasi penerus harus mendapatkan perlindungan yang baik agar tidak mengalami keadaan buruk akibat adanya

kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Maraknya kejahatan seksual terhadap anak menjadikan pemerintah memberikan perhatian dan komitmen untuk mengatasi hal tersebut, hingga kemudian lahir Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dibuat dengan maksud untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya sehingga anak korban terutama korban kekerasan seksual dapat lebih terlindungi. Pengaturan terkait dengan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dalam undang-undang ini adalah dalam ancaman pidana memberikan pemberatan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kejahatan terhadap anak, dengan tujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban.

Pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang ini ternyata belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku dengan bukti makin naiknya data kekerasan seksual dari tahun ke tahun, hingga kemudian pada tahun 2016, terjadi peristiwa pemerkosaan terhadap Yuyun oleh 14 orang pemuda yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas peristiwa tersebut membuat berbagai elemen masyarakat bereaksi keras dan meminta pemerintah bersikap tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Atas keadaan tersebut, pemerintah menyatakan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga pemerintah mengeluarkan Perppu nomor 1 tahun 2016 tanggal

25 Mei 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 pada pokoknya memperberat pidana penjara dan denda apabila perbuatan pelaku menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia. Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.¹⁰

Apabila diperhatikan ketiga undang-undang tersebut dibuat dengan maksud akan melindungi anak korban dari kejahatan-kejahatan yang mungkin akan timbul kepadanya terutama kejahatan seksual dengan cara memberikan hukuman yang maksimal kepada pelaku kejahatan, namun faktanya dari hari ke hari kejadian kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat, sanksi hukuman yang diperberat ternyata belum mampu membuat pelaku kejahatan jera untuk melakukannya, akibatnya jumlah anak yang mengalami korban kejahatan seksual makin bertambah.

Hak-hak anak korban yang harus dilindungi terutama hak anak korban kekerasan seksual pasca kejadian yang menimpanya seolah diabaikan. Anak korban yang telah mengalami kekerasan seksual tentu akan mengalami trauma yang mendalam, belum lagi ketika anak korban atau orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Ketika memberikan

¹⁰ Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

laporannya anak korban akan diminta memberikan keterangan secara lengkap, detail atas peristiwa yang dialaminya, sehingga mau tidak mau anak korban harus mengingat semua kejadian yang telah membuatnya sakit, baik fisik maupun psikis. Belum lagi ketika anak korban menjalani persidangan untuk mengungkap perbuatan pelaku terhadapnya, belum sembuh luka yang dialaminya akan timbul luka baru lagi ketika harus menjelaskan kembali kejadian yang menyimpannya.

Kekerasan seksual yang menimpa anak dapat mengakibatkan anak mengalami trauma, diantaranya depresi, sindrom trauma perkosaan, disosiasi (pelepasan dari realitas), gangguan makan, *Hypoactive Sexual Desire Disorder* (kondisi medis yang menandakan hasrat seksual rendah), *Dyspareunia* (nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual), *vaginismus* (otot-otot vagina meremas atau mengejang dengan sendirinya).¹¹

Oleh karena itu anak sebagai korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan agar merasa aman dan tidak akan terulang lagi trauma yang pernah dialaminya. Sehingga terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual yang telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sedapat mungkin harus segera mendapatkan penanganan yang baik, baik secara medis maupun psikis, jangan sampai proses mencari keadilan malah akan menjadikan traumatik yang berkepanjangan. Korban perlu mendapatkan dukungan yang tepat dari keluarga, masyarakat dan aparat

¹¹ Ajeng Quamila, *8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual*, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>, diakses pada Maret 2020.

penegak hukum ketika laporannya ditindaklanjuti, serta dari psikolog, lembaga sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap korban.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana harus mendapatkan perhatian. Sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari beberapa sub sistem harus secara terpadu dan sejalan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan ketentuan hukum harus membuat aturan yang benar-benar memberikan perlindungan kepada anak korban tidak hanya secara fisik maupun materi tetapi juga perlindungan secara psikis, sehingga trauma yang dialaminya segera pulih.

Pengaturan perlindungan terhadap korban dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih terbatas pada perlindungan secara materi, yaitu berkaitan dengan ganti kerugian yang dapat dimintakan melalui gugatan yang diajukan bersama dengan perkara pokoknya, namun hal semacam itu sangat jarang terjadi dalam proses peradilan di Indonesia. Apabila suatu tindak pidana telah diproses secara pidana maka hanya hukuman badan dan atau denda saja yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pengaturan mengenai adanya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban pun belum bisa dilaksanakan secara baik untuk melindungi korban.

Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan teknologi informasi. Undang-Undang ini tidak saja mengatur tentang hak dan kewajiban anak yang melakukan tindak pidana namun juga hak dan kewajiban anak sebagai anak korban ataupun anak saksi yang menjalani proses persidangan, namun masih cenderung memberikan pengaturan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku sebagaimana halnya KUHP. Dalam undang-undang Sistem Peradilan Anak ini terdapat beberapa pasal yang mengatur proses peradilan pidana untuk anak korban dan anak saksi, pada tahap penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 26 ayat (2), pasal 27 ayat (3) serta pasal 58 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan dalam pasal 26 dan pasal 27 mengatur tentang penyidik anak dan pendampingan terhadap anak korban atau anak saksi dan dalam pasal 58 mengatur bagaimana seorang anak korban dan/atau anak saksi dapat memberikan keterangannya di persidangan. Namun demikian keterangan yang harus diberikan lagi oleh anak korban kekerasan seksual pada saat persidangan, untuk membuktikan perbuatan terdakwa terhadap anak korban serta anak korban berhadapan dengan terdakwa selaku orang yang telah melakukan kejahatan terhadapnya sama halnya akan mengungkit kembali peristiwa yang sebenarnya tidak diinginkannya untuk diingat kembali. Pada posisi ini anak korban kekerasan seksual akan menjadi korban kembali atau

mengalami reviktimisasi/viktimisasi sekunder¹². Hal tersebut membuat enggan para korban maupun keluarganya untuk melaporkan kejadian yang menimpa korban atau keluarganya karena pertimbangan psikologis korban. Keadaan seperti itu tentu menjadi catatan dan merupakan tanggung jawab negara, bagaimana agar anak korban maupun keluarganya tidak enggan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya atau keluarganya dengan tetap merasa nyaman, aman, tidak mengalami reviktimisasi/viktimisasi sekunder lagi dan perbuatan pelaku mendapatkan balasan yang setimpal.

Bahwa berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DARI REVIKTIMISASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada rumusan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa masih terjadi reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam Sistem Peradilan Pidana.
2. Bagaimana upaya pencegahan reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

¹² Dalam wikipedia viktimisasi sekunder (juga dikenal sebagai viktimisasi pasca kejahatan (viktimisasi pasca-kejahatan atau viktimisasi sekunder".Terminologi Peradilan Pidana Komprehensif Prentice Hall.Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 Maret 2013.) atau viktimisasi ganda (William Doerner, *Victimology*. (Burlington, MA: Elseiver, Inc :2012)) mengacu pada tindakan menyalahkan korban lebih lanjut dari otoritas peradilan pidana setelah adanya laporan viktimisasi asli, Biro Statistik Keadilan, *Viktimisasi kriminal*, (Departement Kehakiman AS : 2016). Diakses tanggal 29 Agustus 2020.

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan tentu mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui mengapa masih terjadi reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam Sistem Peradilan Pidana.
2. Mengetahui bagaimana upaya pencegahan reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan melalui media internet ditemukan beberapa penulisan atau penelitian terdahulu yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual dalam peradilan pidana, yang sedikit banyak ada relevansinya dengan penelitian yang penulis lakukan, namun dari penelitian-penelitian tersebut penulis belum menemukan penelitian yang sejenis dengan penelitian yang penulis lakukan. Kebanyakan dari penelitian tersebut mengupas mengenai pemberian ganti rugi atau restitusi terhadap korban sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, namun penelitian yang penulis lakukan adalah berkaitan dengan perlindungan terhadap anak korban dalam sistem peradilan pidana setelah mengalami kekerasan seksual agar anak korban tidak mengalami reviktimisasi ketika melaporkan peristiwa yang menyimpannya tersebut. Dengan demikian jelaslah

bahwa penelitian yang penulis lakukan belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Atas dasar hal tersebut maka penulis menegaskan bahwa penelitian ini bukanlah hasil plagiat.

Penelitian sebelumnya yang penulis dapatkan dari hasil penelusuran antara lain adalah sebagai berikut : penelitian untuk tesis dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana”*, yang dibuat oleh Ira Dwiati, SH pada tahun 2007 yang pada pokoknya penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan, dengan upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan. Perlakuan terhadap korban perkosaan selama proses peradilan pidana masih memperlakukan perempuan korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek bukan subyek yang harus didengar dan dihormati hak-hak hukumnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah dengan pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi yang menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi ini diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Penelitian tesis dengan judul “*Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif*” yang disusun oleh M. Choirul Huda, SH tahun 2018. Pokok bahasan penelitian ini adalah perlindungan korban kejahatan dengan pemberian restitusi maupun kompensasi yang harus dilaksanakan dengan cara membuat hukum yang berpihak kepada masyarakat sesuai dengan ajaran hukum progresif dimana hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat terutama korban kejahatan, karena dalam peraturan perundangan yang ada lebih banyak pasal yang memberikan perlindungan terhadap pelaku daripada kepada korban. Dengan hukum progresif perlindungan hukum terhadap korban di masa yang akan datang lebih mendatangkan kemanfaatan berdasarkan perlindungan hukum yang hendak dicapai yakni menjamin dan mengatur hak-hak korban kejahatan secara khusus, ganti-rugi diberikan semenjak pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian-penelitian diatas, jelaslah terlihat perbedaan dengan yang akan penulis bahas.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (3) berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Selanjutnya pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut menegaskan bahwa hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).¹³ Dengan demikian negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan dalam hukum. Perlindungan hukum negara ini diberikan kepada warga negaranya tidak terkecuali baik selaku korban maupun pelaku. Untuk memberikan kepastian dalam pemberian perlindungan hukum tersebut, negara melalui perangkatnya menyusun peraturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan-undangan yang berfungsi untuk mengatur warga negaranya untuk menjalankan hak dan kewajiban.

Perlindungan hukum terhadap warga negara dapat dilaksanakan baik secara preventif maupun represif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Phillipus M Hadjon yaitu Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang

¹³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan saksi dan Korban*, cetakan keenam (Jakarta ; Sinar Grafika, 2018) hlm.1

represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

CTS Kansil memberikan pengertian tentang perlindungan hukum yaitu berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun.¹⁵

Dengan demikian perlindungan hukum adalah usaha pemerintah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah maupun oleh warga masyarakat satu terhadap yang lain. Perlindungan ini tidak terbatas pada perlindungan fisik saja namun juga perlindungan psikis (pikiran).

2. Pengertian Anak

Anak (jamak:anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.¹⁶

Konvensi hak-hak anak memberikan pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan

¹⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm.29

¹⁵ CTS Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)

¹⁶ [https://id.wikipedia.org/wiki/Anak#:~:text=Anak%20\(jamak%3A%20anak%2Danak,mereka%2C%20meskipun%20mereka%20telah%20dewasa.](https://id.wikipedia.org/wiki/Anak#:~:text=Anak%20(jamak%3A%20anak%2Danak,mereka%2C%20meskipun%20mereka%20telah%20dewasa.)

undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Melihat pada beberapa pengertian tersebut, maka yang disebut anak adalah setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan yang masih ada dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 tahun atau sampai dengan anak tersebut menikah.

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak menurut undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi.¹⁷

Menurut Maidin Gultom perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹⁸ Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.¹⁹

Perlindungan terhadap anak oleh pemerintah tidak hanya dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun juga terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Perlindungan terhadap diri anak sebagai korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana selama ini masih minim sekali, meskipun telah

¹⁷ Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016, , hlm 28

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan keempat (Bandung : Refika Aditama, 2014), hlm.40.

¹⁹ *Ibid*, hlm.42

ada beberapa kali perubahan dalam Undang-Undang perlindungan anak, namun perubahan tersebut adalah pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak bukan berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban itu sendiri, terutama perlindungan psikis korban yang mengalami tindak pidana kejahatan seksual, sehingga dikuatirkan anak korban tindak pidana yang melaporkan tindak pidana yang terjadi padanya malah akan menjadi korban (*victim*) kembali.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana harus mendapatkan perhatian yang serius, baik perlindungan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban maupun perlindungan pada saat proses pencarian keadilan melalui proses peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

4. Viktimologi

Victimology secara etomologi berasal dari kata *victim*, artinya adalah korban, *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Jadi victimology adalah ilmu pengetahuan tentang korban. Pengertian *victim* dalam *Crime Dictionary* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugiann harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²⁰

²⁰ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, (Jakarta : PTIK, 2018) hlm.4

Menurut Arif Gosita dalam Bambang Waluyo²¹ yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Muladi mengartikan korban kejahatan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.²²

Dari ketiga pendapat tersebut yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah adanya penderitaan baik fisik maupun psikis dan perbuatan yang dialami korban tersebut akibat perbuatan melanggar hak-hak korban.

Perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari dua makna yaitu²³ :

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik

²¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm.9

²² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 2010) hlm. 84

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, Kencana,2014) hlm. 61-62

(rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan) pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

5. Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan seksual dalam penerapan di dalam praktek peradilan selama ini belum dapat memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap korban terutama secara psikis karena pada setiap tahapan pada masing-masing subsistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) akan mengungkap perbuatan tersangka/terdakwa dengan cara melakukan pemeriksaan saksi terutama saksi korban sehingga saksi yang dimintai keterangan atas perbuatan yang menimpanya akan selalu teringat akan peristiwa yang dialami sehingga kesempatan untuk memulihkan luka psikis akan semakin sulit. Menurut Achie Sudiarti Luhulima dalam Atikah Rahmi²⁴, dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Secara tidak langsung proses yang demikian akan menjadikan korban sebagai korban untuk kedua kalinya atau korban akan mengalami reviktimisasi atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti

²⁴ Atikah Rahmi “Urgensi Perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender”, Mercatoria volume 11 (1) Juni (2018) hal.51, <http://ajs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>, diakses pada 28/01/2020 jam 14.00 wib.

apa yang dibutuhkannya. Akibatnya, semakin banyak kasus tidak dilaporkan atau malah ditarik kembali dan tidak dilanjutkan ke pengadilan. Hal ini menambah deretan kekerasan terselubung tanpa pernah terungkap dan para pelakunya bebas dari jeratan hukum.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan undang-undang *lex specialis* dari KUHAP, telah mengupayakan keadilan restoratif dengan melaksanakan diversifikasi yang merupakan perwujudan dari mediasi penal. Diversifikasi ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana sedapat mungkin menyelesaikan permasalahan tanpa melalui proses persidangan, sehingga trauma dapat diminimalisir dan tingkahlaku serta masa depan anak masih bisa diperbaiki. Kekhususan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ternyata belum menyentuh kepada anak selaku korban tindak pidana, dalam hukum acara untuk anak selaku korban yang bersaksi masih sama dengan KUHAP, dalam pasal 58 hanya memberikan alternatif saja apabila anak korban berhalangan untuk hadir, dengan demikian masih ada kewajiban dari anak korban untuk tetap menyelesaikan permasalahannya dengan proses persidangan, sedangkan untuk anak pelaku malahan ada kesempatan untuk tidak menjalani proses persidangan. Akibatnya makin banyak korban atau orangtuanya yang tidak mau melaporkan peristiwa yang dialaminya atau dialami anaknya demi kesehatan mental/psikis anak tersebut.

Upaya untuk meminimalisir terjadinya korban untuk tidak menjadi korban untuk kedua kalinya adalah dengan adanya saling dukung antar subsistem dalam sistem peradilan pidana. Menurut Rusli Muhammad sistem peradilan pidana disingkat SPP adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.²⁵ Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan kejadian kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.²⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam Atikah Rahmi²⁷ yang dimaksud sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Konsep sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi diantara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka penegakan hukum pidana yang berlaku.

²⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hal 1

²⁶ *Ibid.*, hlm. 13

²⁷ Atikah Rahmi, *Op.Cit*, hlm.54.

Koordinasi yang dilakukan dengan baik untuk mengungkap kejahatan pelaku dengan melibatkan korban selaku salah satu saksi mulai dari subsistem kepolisian sampai dengan subsistem pengadilan perlu dilaksanakan untuk meminimalisir trauma psikis.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan acuan dalam proses peradilan pidana anak, belum dilaksanakan dengan maksimal terutama untuk anak korban yang mengalami trauma. Ketentuan Pasal 58 ayat (3) huruf a UU sistem peradilan pidana anak menyatakan dalam hal anak korban dan / atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan / atau anak saksi di dengar keterangannya di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pada prakteknya juga belum dilaksanakan, karena kata “dapat” masih berupa alternatif saja sehingga pada proses pembuktian dipersidangan hakim selalu menghendaki kehadiran anak korban untuk menjadi saksi atas peristiwa yang dialaminya. Sehingga agar ketentuan hukum acara ini dilaksanakan diperlukan peraturan yang tegas dalam rangka perlindungan terhadap anak korban dan proses pembuktian yang salah satunya adalah alat bukti keterangan saksi dari anak korban tetap dapat dilaksanakan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang penting dan utama dalam suatu penelitian. Menurut Sunaryati Hartono dalam Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.²⁸

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif/ doktrinal. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), asas hukum dan doktrin-doktrin. Objek dalam penelitian ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam bentuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Acara Pidana.

2. Data Penelitian atau Bahan Hukum.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, IU-Press, 1986) hlm. 5

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma hukum, kaidah, peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang masih berlaku, antara lain :
 - a) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - b) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
 - c) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer yang dapat berupa jurnal, makalah, tesis, penelitian, artikel yang diperoleh dari media masa maupun internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan

sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris.

3. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan Studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang – undangan maupun peraturan lainnya, jurnal ilmiah, serta buku – buku literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

4. Analisis atau Pembahasan

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji dengan memberikan gambaran (deskriptif) terhadap temuan-temuan atas permasalahan atau kebijakan yang menjadi objek yang dibahas. Hasil penelusuran dan pengkajian kemudian dilakukan analisis secara mendalam terkait dengan objek penelitian. Setelah itu penulis memberi penilaian (preskriptif), selanjutnya data tersebut akan disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK
KORBAN, KEKERASAN SEKSUAL, REVIKTIMISASI DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA**

A. Pengertian Perlindungan hukum terhadap anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah (1) tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi.¹ Sedangkan hukum menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;(3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;(4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).²

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”, dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warganegaranya dengan memberikan perlindungan hukum yang akan menjadi hak setiap warga negara. Untuk memberikan perlindungan hukum ini negara melalui perangkatnya membuat peraturan yang berisi hak dan kewajiban setiap warga negaranya sehingga dapat tercipta kehidupan bernegara yang aman, tertib dan sejahtera untuk seluruh warga negara.

¹ <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses pada 20 Juni 2020 jam 05.15 wib

² *Ibid.*,

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*)³, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Berkaitan dengan Pengertian Perlindungan Hukum, beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya antara lain:

1. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴
2. Menurut CTS Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵
3. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh Subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁶

³ Bambang Waluyo, *Loc.Cit.*

⁴ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, (Bandung : Alumi, 1983), hlm. 121

⁵ CTS Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)

⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 38

Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap pelanggan dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷

Dalam perlindungan hukum terhadap warga negara ini tentu diperlukan adanya sarana perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu⁸:

1. Saran Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori

⁷ *Ibid*, hlm. 25.

⁸ <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>, akses 17 Juli 2020, jam 19.25 wib.

perlindungan ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dengan demikian perlindungan hukum adalah segala peraturan, kaidah, ketentuan, yang dikukuhkan/ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat dengan tujuan untuk memperlindungi/melindungi masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya, baik secara preventif maupun represif.

2. Pengertian anak dan hak-hak anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu untuk mendapatkan kesempatan yang

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.⁹

Pengertian mengenai anak ini sangat banyak tergantung dari sudut pandang mana dibangun, ada beberapa pengertian anak sebagaimana penulis kutip dari Andi Lesmana¹⁰, antara lain :

a. Pengertian anak dari aspek agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, hlm. 77

¹⁰ Andy Lesmana, *Definisi anak*, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada 20 Juli 2020.

b. Pengertian anak dari aspek ekonomi

Dalam pengertian ekonom, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transmisi finansial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

c. Pengertian anak dari aspek sosiologis.

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya

keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

d. Pengertian anak dari aspek hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Pengertian anak menurut konvensi hak-hak anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Pengertian anak menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual

dalam lingkungan sosial. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut¹¹:

a. Unsur internal pada diri anak.

- 1) Subjek Hukum: sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
- 2) Persamaan hak dan kewajiban anak : anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum

b. Unsur eksternal pada diri anak.

- 1) Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan

¹¹ *Ibid.*,

peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

- 2) Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan .

Perjuangan terhadap hak anak ini berawal ketika pada tahun 1923, setelah perang dunia I usai, kaum perempuan dan anak-anak banyak yang mengalami penderitaan, sehingga aktivis perempuan yang bernama Eglantyne Jebb mendeklarasikan 10 pernyataan hak-hak anak hingga kemudian pada tanggal 20 November 1989 konvensi hak anak yang berisi 54 pasal diadopsi oleh majelis Umum PBB¹². Indonesia kemudian meratifikasi konvensi hak anak tersebut pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keppres nomor 36 tahun 1990.¹³

Konvensi ini merupakan instrumen internasional dibidang hak asasi manusia yang paling komprehensif karena mencakup hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Ada empat prinsip yang terkandung dalam konvensi hak anak, yakni¹⁴ :

- a. Prinsip non-diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan

¹² Ima Susilowati, et.al, *Loc. Cit.*,

¹³ <https://dewananaksoe.wordpress.com/2009/01/16/sejarah-hak-anak/> , diakses pada 23 April 2020.

¹⁴ Supriyadi W. Eddyono, *Op.Cit.*, diakses pada 21 Juli 2020

apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni :

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the right to life, survival and development*).

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1).

Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu :

“Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”

3. Perlindungan hukum terhadap anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.¹⁵

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,.....Loc.Cit.*

Arif Gosita sebagaimana dikutip Maidin Gultom mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁶

J.E. Doek dan H.M.A Drewes memberikan pengertian Jengdrecht (hukum perlindungan anak muda) dalam dua pengertian yaitu :¹⁷

- Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
- Dalam pengertian sempit hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
 1. Ketentuan hukum perdata (regles van givilrecht)
 2. Ketentuan hukum pidana (regles van stafredit)
 3. Ketentuan hukum acara (regles van telijkeregels)

Undang - Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang

¹⁶ *ibid*, hlm. 52

¹⁷ <https://suduthukum.com/2017/03/perlindungan-khusus-terhadap-anak.html>, akses 23 Juni 2020 jam 14.40 wib

mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial.¹⁸

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹⁹ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.²⁰

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu :²¹

- 1) Dapat diartikan sebagai "perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)
- 2) Dapat diartikan sebagai "Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan "penyantunan korban"). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan HukumOp.Cit.* hlm.4

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademi Pressindo,1989), hlm. 35

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan HukumOp.Cit* , hlm.3.

²¹ Barda Nawani Arief, *Loc.Cit.*

permaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

B. Kekerasan Seksual.

1. Pengertian Kekerasan Seksual.

Kekerasan atau *violence* berasal dari *violentus* yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.²² Sedangkan yang dimaksud dengan seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah (1) berkenaan dengan seks (jenis kelamin); (2) berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²³

Menurut Mufti Makarim Kekerasan yang dilakukan perorangan, yaitu perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik (kekerasan seksual), verbal (termasuk menghina), psikologis (pelecehan), oleh orang dalam lingkup lingkungannya. Kekerasan antara lain dapat pula berupa pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan - hingga batas tertentu - kepada binatang dan harta benda.²⁴

²² Mufti Makarim, *Memaknai "Kekerasan"*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM <https://suduthukum.com/2017/03/perlindungan-khusus-terhadap-anak.html>, diakses pada 23 Juni 2020 jam 15.30 wib.

²³ <https://kbbi.web.id/seksual> akses pada 29 Juli 2020.

²⁴ Mufti Makarim, *Memaknai "Kekerasan".... Op.Cit.*

Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi tentang kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bentuk-bentuk kekerasan menurut Maidin Gultom ada 3 macam yaitu²⁵:

1. *Phisykal Abuse* (kekerasan fisik), adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan.
2. *Emotional Abuse* (kekerasan emosional/psikis) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. *Sexual Abuse* (kekerasan seksual). Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk bentuk kekerasan

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Kumpulan Makalah-Makalah Seminar*, (Bandung : Refika Aditama, 2018) hal 16.

seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan kekerasan adalah :

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik²⁶

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki²⁷. Selanjutnya disebutkan aspek penting dalam kekerasan seksual adalah²⁸:

- 1) Aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban;
- 2) Korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan (misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas intelegensi).

²⁶ Mulyana W Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hal.41

²⁷ Yayasan Pulih, *Mengenal Kekerasan Seksual*, <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20seksual%20adalah%20setiap%20tindakan,aktifitas%20seksual%20yang%20tidak%20dikehendaki.>, diakses pada 27 Juni 2020 jam 17.30 wib

²⁸ *Ibid*,

2. Bentuk - bentuk kekerasan seksual

Menurut Komisi Nasional Perempuan, terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yaitu²⁹ :

1. Perkosaan

Merupakan serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina.

2. Intimidasi Seksual termasuk ancaman atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual,

²⁹ Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan*, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf akses pada 15 Juli 2020

mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.

5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

6. Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.

7. Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.

8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung.

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.

9. Pemaksaan kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

10. Pemaksaan Aborsi.

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

12. Penyiksaan seksual;

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;

Kebiasaan masyarakat , kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan distriminatif beralasan moralitas dan agama.

Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

3. Dampak Kekersan seksual terhadap anak

Kekerasan seksual yang dialami anak, dapat mengakibatkan trauma terhadap anak tersebut, baik trauma fisik maupun mental/psikisnya. Ada beberapa macam trauma yang dapat dialami anak korban kekerasan seksual diantaranya³⁰:

a. Depresi.

Menyalahkan diri sendiri adalah salah satu efek jangka pendek dan jangka panjang paling umum, berfungsi sebagai keterampilan naluriah untuk mengatasi masalah dengan penghindaran yang menghambat proses penyembuhan menyalahkan diri sendiri erat kaitannya dengan depresi. Depresi adalah gangguan mood yang terjadi ketika perasaan yang diasosiasikan dengan kesedihan dan keputusan terus terjadi berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama hingga mengganggu pola pikir sehat.

³⁰ Ajeng Quamila, *Loc. Cit.*

b. Sindrom Trauma Perkosaan.

Sindrom trauma perkosaan (rape trauma syndrome/RTS) adalah bentuk trauma dari PTSD (gangguan stres pasca trauma), sebagai suatu kondisi yang mempengaruhi korban perempuan-muda dan dewasa- dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual termasuk perkosaan, dipandang oleh wanita sebagai situasi yang mengancam nyawa, memiliki ketakutan umum akan mutilasi dan kematian sementara serangan terjadi.

Segera setelah perkosaan, penyintas sering mengalami syok. Mereka cenderung merasa kedinginan, pingsan, mengalami disorientasi (kebingungan mental) gemetar, mual dan muntah. Pasca insiden, umum bagi korban mengalami insomnia, kilas balik, mual dan muntah, respon mudah kaget dan terkejut, sakit kepala tensi, agitasi dan agresi, isolasi dan mimpi buruk, serta gejala disosiatif atau mati rasa dan peningkatan rasa takut dan kecemasan.

RTS adalah tanggapan alami dari seseorang yang sehat secara psikologis dan fisik terhadap trauma perkosaan, jadi tanda dan gejala diatas bukan merupakan representasi dari gangguan atau penyakit kejiwaan.

c. Disosiasi

Dalam istilah yang paling sederhana, disosiasi adalah pelepasan dari realitas. Disosiasi dalah salah satu dari banyak mekanisme pertahanan yang digunakan otak untuk mengatasi trauma kekerasan seksual. Banyak pakar bahwa disosiasi ada pad sebuah spektrum. Di salah

satu ujung bersebrangan, disosiasi kompleks dan kronis dapat membuat penderitanya sulit berfungsi dalam dunia nyata. Disosiasi sering digambarkan sebagai pengalaman “ruh keluar dari tubuh”, dimana seseorang merasa tidak terikat dengan jasmaninya, merasa sekitarnya tampak tidak nyata, tidak terlibat dengan lingkungan tempat ia berada seperti sedang menonton kejadian tersebut di televisi.

d. Gangguan makan

Kekerasan seksual dapat mempengaruhi korbannya dalam berbagai cara, termasuk persepsi diri terhadap tubuh dan otonomi pengendalian diri dalam kebiasaan makan. Beberapa orang mungkin menggunakan makanan sebagai pelampiasan mengatasi trauma, untuk merasa memegang kendali atas tubuhnya, atau mengimbangi perasaan dan emosi yang membuatnya kewalahan. Tindakan ini hanya memberikan suka sementara, tetapi mempunyai kemampuan untuk merusak tubuh dalam jangka panjang.

Ada tiga tipe gangguan makan, yaitu : anorexia nervosa, bulimia nervosa dan binge eating.

e. *Hypoactive Sexual Desire Disorder*.

Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSD) (IDD/HSDD) adalah kondisi medis yang menandakan hasrat seksual rendah. Kondisi ini juga umum disebut apatisme seksual dan keengganan seksual.

HSDD dapat menjadi kondisi primer atau sekunder, yang bisa memberikan perbedaan besar dalam perencanaan pengobatan.

Kondisi primer adalah jika seorang individu tidak pernah mengalami atau memiliki hasrat seksual, dan jarang (jika pernah) terlibat dalam hubungan seksual- tidak memulai dan tidak merespon terhadap rangsangan seksual dari pasangannya.

HSDD menjadi kondisi sekunder saat orang tersebut memiliki gairah seksual yang normal dan saat pada awalnya, namun kemudian menjadi tertarik sama sekali dan tidak acuh akibat faktor penyebab lain, misalnya dimunculkan dalam bentuk trauma nyata akibat pelecehan seksual. Hubungan seksual, untuk para korban kasus kejahatan seksual, dapat menjadi sebuah pelatuk yang mengingatkan mereka terhadap peristiwa tersebut dan memunculkan kilas balik serta mimpi buruk- maka dari itu mereka memilih untuk tidak terlibat dan pada akhirnya kehilangan nafsu seksual seluruhnya.

f. *Dyspareunia*

Dyspareunia adalah nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual. Kondisi ini dapat menyerang pria, namun lebih sering ditemukan pada wanita. Wanita yang memiliki *dyspareunia* mungkin mengalami rasa sakit superfisial dalam vagina, klitoris, atau labia (bibir vagina), atau rasa sakit yang lebih melumpuhkan saat penetrasi semakin dalam atau dorongan penis.

Dyspareunia disebabkan oleh beragam kondisi, salah satunya termasuk trauma dari riwayat kekerasan seksual. Adanya riwayat kekerasan seksual pada wanita yang memiliki *dyspareunia* dikaitkan dengan peningkatan stres psikologis dan disfungsi seksual, namun

tidak ditemukan kaitan antara dyspareunia dengan riwayat kekerasan fisik.

Beberapa wanita dapat mengalami pengetatan ekstrim pada otot vagina saat penetrasi, sebuah kondisi yang disebut vaginismus.

g. *Vaginismus*

Ketika seorang wanita memiliki *vaginismus*, otot-otot vaginanya meremas atau mengejang dengan sendirinya saat sesuatu memasuki dirinya, seperti tampon atau penis — bahkan saat pemeriksaan panggul rutin oleh ginekolog. Hal ini dapat sedikit terasa tidak nyaman atau sangat menyakitkan.

Seks yang menyakitkan sering menjadi pertanda awal seorang wanita mengidap vaginismus. Rasa sakit yang dialami hanya terjadi saat penetrasi. Biasanya akan menghilang setelah penarikan, namun tidak selalu. Wanita yang memiliki kondisi ini menggambarkan rasa sakitnya sebagai sensasi robekan atau seperti pria menghantam dinding.

Dokter tidak tahu persis apa yang menyebabkan vaginismus. Namun, dugaan biasanya terkait dengan kecemasan atau ketakutan ekstrim untuk berhubungan seks — termasuk dari trauma riwayat kekerasan seksual. Akan tetapi, tidak jelas mana yang datang pertama kali, vaginismus atau kecemasan.

C. Viktimologi

1. Pengertian viktimologi

Viktimology secara etimologi dari kata “*victim*”, artinya adalah korban, “*Logos*” artinya Ilmu Pengetahuan. Jadi arti Viktimology adalah ilmu pengetahuan tentang korban.³¹ Viktimologi secara terminologis berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial³².

Pengertian viktimologi telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase perkembangan. Pada tahap pertama viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saksi. Pada fase ini dinamakan sebagai *penal or special viktimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general viktimologi*. Pada fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatanya sebagai *new viktimologi*.³³

Viktimologi menurut J.E. Sahetapy adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang

³¹ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Loc.Cit.*

³² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2010) hlm.43

³³ *Ibid*, hal 44-45

mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya³⁴.

Dalam buku *Black's law Dictionary*, sebagaimana dikutip oleh H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *victim* adalah “*The Person Who is The Object of a Crime or Tart, as The Victim of a Robbery is The Person Robbed*”³⁵, sedangkan Dalam Kamus “*Crime Dictionary*” sebagaimana dikutip oleh H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.³⁶

Arief Gosita dalam Rena Yulia menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita.³⁷

Definisi korban menurut Van Boven³⁸, yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata

³⁴ Handar Subhandi Bakhtiar, *Pengertian Viktimologi*, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-viktimologi.html#:~:text=Menurut%20J.E.,berbagai%20bidang%20kehidupan%20dan%20penghidupannya.>, akses 28 Juni 2020

³⁵ Hendry Cambell Black, MA. *Black's Law Dictionary*, dikutip dari H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Viktimology (Ilmu Tentang Korban)*, (Jakarta : PTIK Press 2018) hlm 4.

³⁶ Ralp De Sola, *Crime Dictionary*, dikutip dari H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Viktimology (Ilmu Tentang Korban)*, (Jakarta : PTIK Press 2018) hal 4.

³⁷ Rena Yulia, *Op.Cit.* hlm. 50

³⁸ *Ibid.*, hlm 50-51.

terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

Pengertian korban menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomu yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Senada dengan pengertian korban diatas, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi tentang anak yang menjadi korban atau anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dari beberapa pengertian mengenai korban dan viktimologi diatas dapat lihat bahwa viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari korban, yang mengalami penderitaan/kerugian fisik, mental, maupun ekonomi baik pada saat maupun setelah kejahatan terjadi. Melalui viktimologi dapat diketahui tentang penyebab terjadinya kejahatan dan bagaimana seseorang bisa menjadi korban sehingga diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengurangi adanya korban kejahatan, hak-hak korban dapat diperjuangkan serta kewajiban korban dapat dilaksanakan.

2. Ruang lingkup viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan

korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.³⁹

Ruang lingkup viktimologi menurut J. E. Sahetapy meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁰

Obyek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita⁴¹ adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim,, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/krominogen.

³⁹ *Ibid*, hlm.45

⁴⁰ *Ibid*,

⁴¹ *Ibid* , hlm. 45-46

Tujuan viktimologi yang mengkaji korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan menurut Muladi adalah untuk⁴² :

- 1) Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan
- 3) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

3. Viktimisasi dan reviktimisasi

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh orang perorang, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak pemerintah sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan sekelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama dan dalam arti psikis secara luas. Lebih lanjut J. E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi⁴³:

- a. Viktimisasi Politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2010) hlm.82.

⁴³ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, .(Yogyakarta : Laksbang PresSindo, 2006) hlm. 22.

- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek, di bidang kedokteran dan lain-lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kedatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimisasi atau proses timbulnya korban dapat melahirkan penderitaan yang bervariasi. *"...Victimization often causes trauma and depending upon the level of trauma that a person has already experienced in their lifetime, crime can be devastating. In general, victimization often impacts people on an emotional, physical, financial, psychological, and social level..."*. Suatu tindak kejahatan dapat melahirkan trauma dan penderitaan bagi korban. Apakah penderitaan secara fisik, emosi, psikologis maupun secara sosial.⁴⁴

⁴⁴ Heru Susetyo, *Victims and Victimization, Ruang Lingkup Korban dan Ragam Viktimisasi*, <https://www.obsessionnews.com/ruang-lingkup-korban-dan-ragam-viktimisasi/>, akses 5 Juli 2020 jam 18.20 wib.

Viktimisasi adalah jauh lebih luas dari semata-mata tindak pidana. Karena terjadinya korban adalah tidak semua karena tindak pidana. Bisa karena bencana alam, bencana lingkungan, bencana teknologi, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), pelanggaran HAM (human rights violation) yang tidak terumuskan sebagai tindak pidana, dan lain sebagainya. Dan viktimologi adalah *concern* dengan korban dan proses terjadinya korban. Apakah sebabnya karena tindak pidana atau sebab-sebab non tindak pidana bukan suatu hal yang signifikan.⁴⁵

Selain viktimisasi, istilah yang juga harus dipahami adalah viktimisasi kedua atau lanjutan alias '*secondary victimization*' ataupun juga reviktimisasi, yang bermakna ⁴⁶:

Secondary victimization refers to the victimization which occurs, not as a direct result of the criminal act, but through the response of institutions and individuals to the victim. The following are a few examples of secondary victimization: (1) The refusal to recognize their experience as criminal victimization; (2) Intrusive or inappropriate conduct by police or other criminal justice personnel; (3) The whole process of criminal investigation and trial (decisions about whether or not to prosecute, the trial itself, the sentencing of the offender, and his or her eventual release) (4) The victim perceives difficulties in balancing their rights with those of the accused or the offender; (5) Criminal justice processes and procedures do not take the perspective of the victim into account.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

(Viktimisasi sekunder mengacu pada viktimisasi yang terjadi, bukan sebagai akibat langsung dari tindakan kriminal, tetapi melalui respons institusi dan individu terhadap korban. Berikut ini adalah beberapa contoh viktimisasi sekunder: (1) Penolakan untuk mengakui pengalaman mereka sebagai korban tindak pidana; (2) Perilaku intrusi atau tidak pantas oleh polisi atau petugas peradilan pidana lainnya; (3) Seluruh proses penyelidikan dan persidangan pidana (keputusan tentang apakah akan menuntut atau tidak, persidangan itu sendiri, hukuman pelaku, dan pembebasannya) (4) Korban merasakan kesulitan dalam menyeimbangkan hak mereka dengan terdakwa atau pelaku; (5) Proses dan prosedur peradilan pidana tidak memperhitungkan perspektif korban.)

4. Peran korban dalam terjadinya kejahatan

Kejahatan atau tindak pidana tidak selamanya murni karena kesalahan terdakwa, ada kalanya karena perbuatan atau sikap korban yang tidak disadarinya telah berkontribusi atas terjadinya kejahatan.

Peranan korban dalam menimbulkan kejahatan sebagaimana pendapat Hentig dalam Rena Yulia⁴⁷ adalah :

- a. Tindak kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;

⁴⁷ Rena Yulia, *Op.Cit.*hlm., 81

- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Hubungan korban dan pelaku kejahatan dapat juga dilihat dari tingkat kesalahan korban. Menurut Mendelsohn dalam Bambang Waluyo⁴⁸, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang jadi korban karena kesalahannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Ditinjau dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah⁴⁹, menyebutkan beberapa bentuk yaitu :

- a. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang tidak menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 19

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Viktimologi*, (Denpasar : Djambatan, 2007) hlm. 124

- d. *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

D. Sistem Peradilan Pidana.

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Istilah sistem menunjuk pada 2 hal yaitu : (1) sebagai suatu wujud atau benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-bagiannya, dan; (2) menunjuk pada suatu rencana, metode, alat atau tata cara mencapai sesuatu.⁵⁰ Pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.⁵¹

Sistem menurut Soebekti dalam Muhammad Rusli⁵² adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas

⁵⁰ Nurini Aprilianda, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Teori dan Praktik* (Malang: UB Press, 2017) hlm.8 dalam https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=CjBODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=sistem+peradilan+pidana+indonesia&ots=ZhDAUSNPfn&sig=jJkc_uTcVes2ZQRbf1Xf_bVsiU&redir_esc=y#v=onepage&q=sistem%20peradilan%20pidana%20indonesia&f=false

⁵¹ Muladi, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995)

⁵² Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.13

bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan

Peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik penyelenggaraan peradilan dan tingkah laku sosial. Pengertian sistem sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan.⁵³

Hagan dalam Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Nurini Aprilianda⁵⁴ membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Sedangkan yang dimaksud proses peradilan pidana adalah setiap tahap dari suatu keputusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.

Sistem peradilan pidana memiliki beberapa definisi menurut para ahli antara lain⁵⁵ :

1. Remington dan Ohlin ,

Menurut Remington dan Ohlin dalam Atmasasmita⁵⁶ sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi

⁵³ Nurini Aprilianda, dkk, *Loc.Cit.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Gandjar Laksana Bonaprpta, *Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Hukum-dan-Sistem-Peradilan-Pidana-WS-APIP.pdf>, diakses pada 23 Juli 2020.

⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996), hlm. 15.

antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial.

2. Marjono Reksodiputro

Menurut Marjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.⁵⁷

3. Muladi,

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.⁵⁸

Menurut Rusli Muhammad sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.⁵⁹

Sebagai sebuah sistem, sistem peradilan pidana mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan SPP meliputi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang potensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan

⁵⁷ Mardjono Reksodiputro, . *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1993), hlm.1

⁵⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang :Universitas Diponegoro,1995), hlm.18

⁵⁹ Rusli Muhammad, *Loc.Cit.*

semakin berkurang. Jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tujuan jangka panjang adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan jangka menengah, sehingga keberhasilan juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.⁶⁰

Tujuan dari sistem peradilan pidana dalam jangka pendek menurut Luhut MP Pangariban⁶¹ dalam Gandjar Laksamana Bonaprpta⁶², adalah :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sedangkan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang menurut Ali Zaidan⁶³ dalam Gandjar Laksamana Bonaprpta yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme dan jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.⁶⁴

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 3-4.

⁶¹ Luhut M.P.Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta: Papasa Sinar Sinanti, 2014), h;m. 16-17.

⁶² Gandjar Laksmana Bonaprpta, *ibid.*

⁶³ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafka, 2015), hlm. 116.

⁶⁴ *Ibid.*

Geoffrey Hazard Jr. Dalam Romli Atmasasmita⁶⁵ yang dikutip Supriyanto⁶⁶ mengemukakan ada tiga pendekatan dalam sistem peradilan pidana yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial, sebagai berikut :

- a. Pendekatan normatif, memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata
- b. Pendekatan administratif, memandang aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi
- c. Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 17-18

⁶⁶ Supriyanto, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana*, <https://media.neliti.com/media/publications/23566-ID-perkembangan-sistem-peradilan-pidana.pdf>

2. Subsistem dalam Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana pada hekekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan/diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu : (1) Kekuasaan Penyidikan oleh lembaga penyidik; (2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; (3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan (4) kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau SPP terpadu atau *integrated criminal justice system*.⁶⁷

Muladi dalam Muhammad Rusli⁶⁸ menyatakan bahwa konsep penegakan hukum telah berkembang kesepakatan-kesepakatan dan penegasan-penegasan yang antara lain perlu dikembangkannya sistem peradilan pidana terpadu. Sistem peradilan pidana terpadu tersebut mencakup subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi (lembaga Pemasyarakatan).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP proses penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum yaitu kepolisian pada tahap penyidikan, kejaksaan pada tahap penuntutan, pengadilan pada tahap pemeriksaan/pembuktian di persidangan dan lembaga pemasyarakatan pada tahap eksekusi putusan hakim terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman

⁶⁷ Rusli Muhammad, *Loc. Cit.*

⁶⁸ *Ibid,*

pidana penjara serta advokat (apabila terdakwa didampingi oleh advokat) terdapat kerjasama timbal balik, dimana subsistem satu dengan lainnya dapat bekerja secara bertahap atau saling dukung antara subsistem satu dengan lainnya dengan tujuan akhir yang sama.

Menurut Muladi dalam Muhammad Rusli⁶⁹, Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan-kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Makna *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

- 1) Sinkronisasi Struktural (*Structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi substansial (*Substantial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3) Sinkronisasi kultural (*Cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pada proses peradilan pidana yang ada pada masing-masing subsistem aparat penegak hukum harus bersinergi dan serempak dalam usaha penegakan hukum baik untuk kepentingan pelaku tindak pidana maupun untuk

⁶⁹ Rusli Muhammad, *Loc.Cit.*

kepentingan korban kejahatan, sehingga proses peradilan pidana dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik para pihak, jangan sampai karena ego sektoral dari masing-masing subsistem keselamatan anak korban dikesampingkan.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu ini, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum mempunyai tujuan yang sama meskipun masing-masing subsistem mempunyai tugas yang berbeda-beda sesuai dengan subsistemnya, namun saling bekerjasama untuk tujuan akhir yang sama. Untuk mendukung kerja masing-masing subsistem agar dapat bekerjasama dengan baik tentu perlu didukung oleh perundang-undangan yang memadai. Pengaturan hukum yang tidak memberikan jaminan hubungan antara subsistem, akan menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam penegakan hukum dan mengarah pada “instansi sentris” yang menghambat terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu.

Undang - Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur mengenai proses beracara pidana dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan KUHAP maupun peraturan perundangan lain diluar KUHAP sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat beberapa subsistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokad atau penasehat hukum yang disebut oleh Muhammad Rusli sebagai quasi subsistem⁷⁰. Tahapan dalam subsistem tersebut adalah sebagai berikut :

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 14.

1. **Subsistem Penyidikan.**

Penyidikan sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Syarat penyidik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 58 Tahun 2010 pasal 2A ayat (1), (2) dan (3) yaitu :

Pasal 2A : ayat (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Ayat (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷¹

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri. Syarat untuk menjadi PPNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian, mutasi dan pengambilan sumpah atau janji pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk, ukuran, warna, format serta penerbitan kartu tanda pengenal pejabat penyidik pegawai negeri sipil, dalam pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

Ayat (2) untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun
- b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lainnya yang setara
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum

⁷¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.⁷²

Selain penyidik, pasal 10 KUHAP juga mengatur tentang penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau oleh pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan syarat sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 58 Tahun 2010 yaitu Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.⁷³

⁷² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian, mutasi dan pengambilan sumpah atau janji pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk, ukuran, warna, format serta penerbitan kartu tanda pengenal pejabat penyidik pegawai negeri sipil

⁷³ Peraturan Pemerintah RI nomor 58 Tahun 2010.... *op.cit.*

Subsistem penyidikan ini mulai bekerja saat ada laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana. Atas laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan guna mengumpulkan data-data, alat bukti serta barang bukti untuk membuktikan tindak pidana yang dilaporkan. Apabila dari penyelidikan tersebut cukup bukti, maka tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Dengan dimulainya penyidikan ini, penyidik akan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan kemudian melakukan tindakan-tindakan lain seperti penetapan tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, , melakukan penggeledahan badan, rumah atau tempat tertutup lainnya, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan korban, saksi-saksi lain yang mengetahui terjadinya tindak pidana dan tersangka, melakukan penyitaan barang bukti/surat/dokumen, mengajukan permintaan visum (apabila berhubungan dengan luka korban).

Setiap tindakan penyidik dalam tahap penyidikan tersebut selalu dibuatkan berita acara dan semuanya harus termuat dalam berkas perkara. Apabila berkas perkara telah selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penelitian baik formil maupun materiil.

Kegiatan pada subsistem penyidikan ini memiliki keterkaitan dengan subsistem yang lain, yaitu pengiriman SPDP ke Kejaksaan, permintaan perpanjangan penahanan ke Kejaksaan, permintaan persetujuan penggeledahan ke Pengadilan, Permintaan ijin penyitaan kepada Pengadilan.

Untuk penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinator dan pengawasan Penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejaksaan dilakukan melalui Polri demikian pula saat pengiriman berkas perkara atau penghentian penyidikan.

2. **Subsistem Penuntutan.**

Pasal 1 angka 7 KUHAP memberikan pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁷⁴

Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, sedangkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Syarat untuk menjadi seorang jaksa diatur dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu :

Ayat (1) syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah :

- a. Warga negara Indonesia

⁷⁴ Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berijazah paling rendah sarjana hukum;
- e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. Pegawai negeri sipil.

Ayat (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.

Dalam perkara pidana Umum, Subsistem Kejaksaan akan bekerja setelah mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Kepolisian. Surat pemberitahuan diimulainya penyidikan tersebut oleh Kepala Kantor didisposisikan kepada Jaksa untuk melakukan pemantauan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pra penuntutan, diantaranya memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara baik secara formil maupun materiil untuk membuktikan pasal yang disangkakan oleh penyidik terhadap tersangka. Apabila berkas perkara sudah lengkap maka akan dilakukan penyerahan tanggung jawab dari penyidik kepada jaksa

penuntut umum yaitu penyerahan berkas perkara lengkap berikut tersangka dan barang buktinya.

Tahapan penuntutan dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan permohonan untuk diperiksa dan diputus. Pembuktian dipersidangnya dilakukan oleh penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan pasal 184 KUHAP, antara lain melakukan pemeriksaan saksi (saksi korban maupun saksi yang melihat terjadinya peristiwa pidana atau yang berhubungan dengan peristiwa tersebut), pemeriksaan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti. Setelah selesai pembuktian Jaksa melakukan penuntutan kepada terdakwa dengan menyampaikan Requisitoir kepada Majelis Hakim yang juga diserahkan kepada terdakwa/penasehat hukumnya serta menyampaikan Replik atas Pledoi dari terdakwa atau penasehat hukumnya. Apabila perkara telah diputus oleh hakim, selanjutnya Jaksa melaksanakan putusan dengan hakim. Selain putusan hakim, jaksa juga melaksanakan penetapan hakim.

Pada subsistem penuntutan ini terdapat hubungan timbal balik antara Kejaksaan dengan Kepolisian yaitu penyidik dengan jaksa peneliti pada tahap pra penuntutan, antara Kejaksaan dengan Pengadilan yaitu jaksa penuntut umum dengan Hakim pada waktu persidangan dan pembuktian serta tuntutan (tahap penuntutan) dan Kejaksaan dengan Lembaga Pemasyarakatan sehubungan dengan pelaksanaan penetapan atau putusan hakim (tahap eksekusi).

3. Subsistem Pengadilan.

Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menjelaskan apa pengertian dari Pengadilan.

Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.⁷⁵

Subsistem Pengadilan mulai bekerja saat ada pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara. Pada tahap ini dilakukan proses pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi, yang pertama di dengar keterangannya adalah saksi korban yang mengalami peristiwa pidana yang menjadi perkara baru kemudian saksi-saksi yang lain. Setelah pemeriksaan saksi dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Setelah proses pembuktian selesai selanjutnya adalah tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan. Hakim akan memberikan hak kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk memberikan pembelaan atas tuntutan.

⁷⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan>, akses 26 Juli 2020.

Setelah kesempatan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasehat Hukumnya, hakim kemudian memutuskan perkara sesuai dengan fakta dan keyakinannya.

Dalam Subsistem Pengadilan ini terdapat hubungan timbal balik antara Kejaksaan dengan Pengadilan dalam rangka pembuktian perkara yang dilimpahkan, antara Pengadilan , Kejaksaan dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan dimana terdakwa ditahan di Rutan, dan Penuntut Umum sebagai pelaksana penetapan serta ketika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa melakukan eksekusi sesuai dengan putusan hakim, untuk pidana badan terhadap terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan.

4. **Subsistem Lembaga Pemasyarakatan.**

Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 menyebutkan “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Sedangkan angka 2 menyebutkan “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri,dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”⁷⁶.

Subsistem lembaga pemasyarakatan ini akan bekerja ketika dalam suatu perkara pidana yang diproses oleh subsistem Kepolisian dilakukan penahanan oleh Penyidik. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, selanjutnya dilakukan penyerahan berkas perkara lengkap yaitu berkas perkara, tersangka berikut barang buktinya. Penahanan lanjutan yang dilakukan oleh Kejaksaan selanjutnya dititipkan ke Rutan/Lapas, untuk selanjutnya menunggu sampai proses penuntutan dan persidangan selesai sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi terhadap terdakwa menjadi narapidana oleh lembaga pemasyarakatan selanjutnya dilakukan pembinaan dengan tujuan agar narapidana tersebut menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hubungan subsistem Lembaga Pemasyarakatan dengan subsistem Kejaksaan dan subsistem Pengadilan terjadi pada saat penitipan tahanan di rutan oleh Kejaksaan dan Pengadilan selama proses penuntutan dan persidangan berlangsung. Apabila hakim sudah memutus bersalah terhadap perkara yang diperiksanya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah dilakukan eksekusi oleh jaksa eksekutor selanjutnya lembaga pemasyarakatan melaksanakan putusan hakim untuk

⁷⁶ Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

membina narapidana dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan hakim, yang dapat dimungkinkan adanya pengurangan hukuman sesuai dengan aturan dari Kementrian Hukum dan HAM dan merupakan kewenangan dari Lembaga Pemasyarakatan setelah dipenuhinya persyaratan tertentu.

5. Advokat

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai bantuan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana. Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat pasal 5 mengatur bahwa advokat merupakan salah satu penegak hukum, namun untuk masuk ke dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia masih diperdebatkan sebagaimana Rusli Muhammad yang menjelaskan bahwa posisi advokat sebagai bagian atau sub sistem sistem peradilan pidana Indonesia masih diperdebatkan, hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan wadah dan struktur organisasi yang menyatu dan mengendalikan bekerjanya lembaga advokat itu.⁷⁷

Advokat dapat mendampingi tersangka atau terdakwa dalam setiap proses peradilan, mulai dari subsistem Kepolisian pada tahap Penyidikan sampai dengan pada subsistem Pengadilan pada saat tahap pembuktian sampai dengan putusan. Pada subsistem Kepolisian dan Kejaksaan kewenangan advokat hanya sebatas pendampingan tanpa memiliki hak untuk mengajukan pembelaan, pada posisi ini advokat melakukan

⁷⁷ Rusli Muhamad, *Op.Cit.*, Hlm. 31.

pendampingan untuk memastikan hak-hak tersangka telah diberikan. Pada subsistem Pengadilan yaitu pada proses persidangan, advokat baru bisa melakukan pembelaan atas hak-hak terdakwa dan hak pembelaan atas perbuatan terdakwa.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Reviktimisasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana.

1. Tahap Penyidikan.

Kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun selalu menjadi permasalahan yang seakan tidak akan pernah ada ujungnya. Berbagai elemen, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat peduli anak, masyarakat umum telah ikut berperan aktif dalam usaha perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual, namun seakan pelaku kejahatan terhadap anak tidak pernah ada jeranya. Usaha Pemerintah dengan melakukan perbaikan pada undang-undang tentang perlindungan anak dengan memberikan pemberatan ancaman hukuman pidana dan denda, adanya pidana tambahan dan tindakan, sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 17 tahun 2016, namun kasus kekerasan seksual terhadap anak tetap saja masih tinggi.

Catatan tahunan (Catahu) tahun 2020 dari Komnas perempuan memperlihatkan ada kenaikan yang signifikan terhadap kekerasan terhadap anak, yaitu sebanyak 2.341 kasus dari tahun sebelumnya sebanyak 1.417 kasus atau naik sebesar 65 %. Kasus inses¹ menjadi jumlah terbanyak kekerasan terhadap anak perempuan, yaitu sebesar 770 kasus dan disusul oleh

¹ Kategori kasus inses diartikan kekerasan seksual di dalam rumah yaitu dengan pelaku yang memiliki hubungan darah, terdiri dari : ayah kandung, ayah tiri, dan paman. Dikutip dari Komnas Perempuan, *Kekerasan meningkat : Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan*, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, (Jakarta, 2020), https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf, diakses pada 24 September 2020

kekerasan seksual sebanyak 571 kasus dan fisik sebanyak 536 kasus. Dominannya kasus inses dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan, menunjukkan bahwa perempuan sejak usia anak dalam situasi yang tidak aman dalam kehidupannya, bahkan oleh orang terdekat.²

Mengacu pada data tersebut, anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual masih sangat banyak, padahal undang-undang perlindungan anak telah diperbaiki sedemikian rupa untuk membuat efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Anak korban kekerasan seksual mau tidak mau harus menghadapi kondisi menyakitkan akibat peristiwa yang dialaminya, sehingga untuk memberikan rasa keadilan terhadapnya, anak korban kemudian melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya ke pihak kepolisian agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Konsekuensi atas laporan yang dibuat oleh anak korban, sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku maka anak korban harus menjalani proses peradilan pidana.

Anak korban kekerasan seksual, setelah peristiwa yang dialaminya tentu akan mengalami trauma psikis, baik dari tingkatam ringan sampai berat tergantung dari kondisi anak dan jenis kekerasan seksual yang dialaminya. Apalagi kalau pelaku adalah orang-orang terdekat anak korban. Trauma yang dirasakan oleh anak korban tentu akan lebih parah dari trauma anak korban dengan pelaku yang tidak dikenalnya. Oleh karena itu dalam proses peradilan

² Komnas Perempuan, *Kekerasan meningkat : Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan*, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, (Jakarta, 2020), https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf, diakses pada 24 September 2020.

pidana anak korban kekerasan seksual memerlukan penanganan yang berbeda dengan korban-korban tindak pidana lain.

Anak korban kekerasan seksual yang mengadukan atau melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak Kepolisian akan menjalani tahapan proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Hukum acara pidana yang berlaku secara umum di Indonesia adalah Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan KUHAP, untuk anak yang menjalani proses peradilan pidana, Indonesia telah mengundangkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, sehingga untuk proses peradilan yang telah diatur dalam SPPA ini tidak mengacu lagi pada KUHAP. Ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Berkaitan dengan proses peradilan pidana pada tahap penyidikan khususnya yang berkaitan dengan anak korban sangat sedikit pengaturannya dalam SPPA, dalam proses penyidikan pengaturan proses penyidikan diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), pasal 27 ayat (3), yaitu berkaitan dengan penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik anak yang ditetapkan oleh Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk. Serta dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial. Dengan melihat ketentuan tersebut maka kekhususan dari penyidikan terhadap anak

korban ini adalah pada masalah penyidik anak dan laporan sosial sehingga prosedur yang lainnya tetap mengacu pada ketentuan dalam KUHAP.

Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, Anak korban kekerasan seksual yang melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak kepolisian, akan dibuatkan laporan polisi sebagai dasar bagi pihak kepolisian untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas laporannya tersebut, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 KUHAP yang menyebutkan “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana” dan pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyebutkan “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana”.

Ketika anak korban melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, anak korban akan diminta oleh penerima laporan untuk menjelaskan waktu dan tempat kejadian, menceritakan secara singkat kronologis peristiwa yang dialaminya, menanyakan alat bukti lain serta barang bukti yang bisa digunakan untuk mendukung laporan serta saksi-saksi yang mendukung pada pembuktian laporannya, sebagai bukti permulaan.

Atas dasar laporan polisi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, apabila dinyatakan cukup bukti maka akan dilakukan penyidikan oleh penyidik anak (sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang SPPA). Pada tahap ini penyidik akan meminta keterangan terhadap orang-orang yang mengalami sendiri, melihat

sendiri atau mendengar sendiri, atas terjadinya peristiwa pidana yang dilaporkan baik sebelum, pada saat atau setelah peristiwa yang diduga tidak pidana terjadi yang nantinya akan menjadi saksi-saksi atas peristiwa tersebut, juga mencari alat bukti lain seperti keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan tersangka. Seluruh rangkaian kegiatan penyidikan tersebut, ditujukan untuk mengungkapkan tindak pidana dan berorientasi pada tertangkapnya pelaku tindak pidana. Seluruh rangkaian tersebut akan melibatkan korban kejahatan dalam prosesnya.³

Anak korban selaku orang yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri atas peristiwa yang dilaporkan, akan dimintai keterangan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana pasal 76 ayat (1) huruf h KUHAP. Pada saat pembuatan BAP tersebut, anak korban yang baru saja mengalami peristiwa kekerasan seksual tentu mengalami rasa sakit, baik fisik maupun psikisnya, baik berupa rasa tidak nyaman ataupun trauma. Dalam keadaan yang demikian, anak korban harus kembali mengalami penderitaan dengan mengingat dan menceritakan secara kronologis dan mendetail atas peristiwa yang dialaminya. Belum lagi apabila ada pertanyaan dari penyidik yang seakan memojokkan dan menyalahkan korban atas peristiwa tersebut yang akan makin menambah luka psikis yang dapat mengulang lagi trauma yang dialaminya. Dalam pemeriksaan anak korban, sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang SPPA anak korban wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban atau pekerja sosial. Pendampingan oleh orang tua tidak

³ Rena Yulia, et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 No.3 (2019) hal.664

belaku apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua anak korban (Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang SPPA).

Selain keterangan anak korban sebagai keterangan saksi, sebagaimana ketentuan dalam pasal 120 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Keterangan ahli dan alat bukti surat dapat diperoleh penyidik untuk memperkuat bukti sangkaan atas peristiwa kekerasan seksual terhadap anak dengan melakukan permintaan pemeriksaan *Visum et Repertum* (VeR) terhadap diri anak korban kepada rumah sakit. Dokter sebagai seorang ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap anak korban sebagaimana permintaan penyidik yang dituangkan dalam *Visum et Repertum*, sebagai bukti medis akan kekerasan seksual yang dialaminya.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *visum et repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai *visum et repertum* yaitu Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan Staatsblad tersebut bahwa : “*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.”⁴

⁴ H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001), hlm.1

H. Nurbaya Syarief⁵ dalam Setyo Trishadi⁶ memberikan pengertian *Visum et Repertum* adalah hasil pemeriksaan seorang dokter tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar, sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana.

Visum et repertum kemudian digunakan sebagai bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban). Khusus untuk perempuan *visum et repertum* termasuk juga pernyataan oleh dokter apakah seseorang masih perawan atau tidak.⁷

Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli berdasarkan sumpah jabatannya yang kemudian dituangkan dalam surat keterangan berupa *Visum et Repertum* yang ditandatangani merupakan alat bukti yang sah, karena apa yang dituangkan dalam berita acara yang berwujud *Visum et Repertum* tersebut berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang diperolehnya terhadap apa yang dilihatnya serta keadaan yang sebenarnya dari hasil pemeriksaan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 187 KUHP huruf c yaitu “Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan adalah surat keterangan dari

⁵ H. Nurbama Syarief, *Diktat Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Medan, tanpa penerbit, 1985) hal 12.

⁶ Setyo Trishadi, *Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/sainsmedika/article/download/353/292>

⁷ Pengertian visum et repertum, https://id.wikipedia.org/wiki/Visum_et_repertum, diakses pada 6 September 2020.

seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya". M. Yahya Harahap⁸ mengemukakan bahwa *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah sepanjang *Visum et Repertum* tersebut memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksanya.

Anak korban yang menjalani pemeriksaan *Visum et Repertum* tentu akan kembali merasakan tekanan psikis akibat peristiwa yang dialaminya. Pada saat dilakukan *Visum et Repertum* anak korban akan merasa malu, tertekan dan takut merasakan kesakitan akibat pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Belum lagi permintaan *Visum et Repertum* yang diminta oleh Penyidik menunjuk ke Rumah Sakit Umum atau Swasta, sehingga anak korban akan berhadapan lagi dengan orang-orang asing yang akan mengetahui atas peristiwa yang dialaminya yang akan semakin menjadi tekanan psikologisnya. Oleh karena itu tidak sedikit anak korban yang akhirnya tidak melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya karena rasa trauma, malu, takut dan tertekan yang dialaminya ketika harus menjalani serangkaian proses penyidikan untuk mencari alat-alat bukti guna pembuktian dipersidangan.

Rich dan Seffrin⁹ dalam Zikrina Novitia¹⁰ menyatakan bahwa Perkosaan menimbulkan efek traumatik terhadap korban. Menurut Rich dalam Rich dan Seffrin perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya memiliki dampak traumatik dan seringkali dampak tersebut bertahan lama terhadap korban, trauma perkosaan ini berdampak pada tingkat perubahan hidup sebelumnya

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001) cetakan kedua, hlm

⁹ Rich, Karen, Patrick Seffrin, *Police interviews of sexual assaults reporters : Do attitudes matter?*. *Violence and Victims*, 27, 2, 2012, hlm. 265.

¹⁰ Zikrina Novitia, *Loc.It.*

dan status emosional dari korban itu sendiri. Masih dalam Rich dan Seffrin U.S Department of Justice (2002) juga menunjukkan fakta bahwa 1 dari 3 perempuan korban perkosaan mengalami trauma pasca perkosaan dan masalah lainnya, seperti rasa cemas dan gelisah.

Demikian pula terhadap anak korban yang baru saja mengalami peristiwa kekerasan seksual, pada tahap pembuatan berita acara pemeriksaan harus menceritakan kembali kronologis peristiwa yang dialaminya, sakit fisik dan trauma/ketidaknyamanan psikis yang dirasakan anak korban belum juga sembuh, psikisnya kembali tertekan karena aib yang dialaminya harus diceritakan kepada penyidik secara mendetail, belum lagi apabila mendapatkan perlakuan penyidik dengan pertanyaan-pertanyaan yang malah memojokkan anak korban atas peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, ruangan pemeriksaan yang kurang representatif untuk privasi anak korban, ataupun penyidik laki-laki yang ikut melakukan permintaan keterangan terhadap anak korban. Begitu pula ketika harus memeriksakan keadaan fisik akibat kekerasan seksual yang dialaminya, dimana pemeriksaan akan dilakukan secara mendalam atas tubuh anak korban untuk dapat dituangkan dalam surat keterangan dokter berupa *Visum et Repertum*, yang membuat anak korban mengalami ketidaknyamanan lagi dan menjadikan trauma yang berkepanjangan.

Pemeriksaan korban seringkali menyebabkan kedudukan korban menjadi saksi semata, saksi yang mengungkap terjadinya peristiwa pidana dan saksi yang mengungkap pelaku tindak pidana. Atau disebut juga saksi korban. Kedudukan itu yang membuat korban sejatinya tidak diperlakukan sebagai

korban.¹¹ Hak dan perlindungan korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan menjadi terlupakan karena proses itu fokus pada pengungkapan peristiwa tindak pidana. Padahal korban seharusnya mendapat hak dan perlindungan dari mulai penyelidikan dan penyidikan.¹² Penyidik yang mendudukan korban pada posisi sebagai saksi ini seolah menjadikannya sebagai obyek pemeriksaan sehingga dengan segala upaya penyidik akan meminta informasi untuk dapat mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku/tersangka. Pengabaian hak dan perlindungan korban tersebut dapat membawa korban mengalami perlakuan yang kurang manusiawi bahkan mengalami reviktimisasi atau viktimisasi sekunder.

Berdasarkan *Handbook on Justice for Victim* yang dibuat oleh United Nation Office for Drug Control and Crime Prevention, viktimisasi sekunder mengacu pada viktimisasi yang terjadi bukan karena akibat langsung tindakan kriminal itu sendiri melainkan dari respon lembaga maupun individual terhadap korban.¹³ Selanjutnya berkaitan dengan kekerasan seksual yang di dalamnya termasuk juga perkosaan, Rebecca Campbell mengemukakan bahwa korban perkosaan rentan mengalami viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder ini dapat terjadi ketika korban berhadapan dengan proses hukumnya, termasuk dengan penegak hukum, proses medis, dan sistem perawatan kesehatan mental.¹⁴

¹¹ Rena Yulia, et.all, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3, 2019, hlm. 662

¹² *Ibid*, hlm. 663

¹³ Zikrina Novitia, *Sensitivitas Gender dalam Petunjuk Teknis Penanganan Korban Perkosaan di Pusinafis Bareskrim Polri*, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 10 Nomer 1, Mei 2014, hlm. 21

¹⁴ Rebecca Campbell, *The Psychological Impact Of Rape Victim's Experiences With the Legal, Medical, and Mental Health System*, (American Psychologist 2008) hlm.702

Dengan demikian adanya tindakan penyidik pada proses penyidikan yang menempatkan korban pada posisi sebagai saksi yang mengungkap tindak pidana dan mengungkap pelaku akan mendudukkan anak korban sebagai obyek pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan diatas antara lain dalam pembuatan laporan polisi, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan pemeriksaan dokter untuk mendapatkan *Visum et Repertum*, dapat menimbulkan traumatik terhadap anak korban dan dapat menimbulkan peristiwa reviktimisasi atau viktimisasi sekunder terhadap anak korban.

Tindakan penyidik yang demikian itu karena berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP), saksi korban memegang peranan penting bagi pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku/tersangka. Perlindungan yang diberikan oleh KUHAP kepada tersangka (sebagian isi KUHAP mengatur tersangka) telah meminggirkan keberadaan korban kejahatan dalam proses pencarian keadilan. Keberadaan korban menjadi terabaikan padahal korban merupakan pihak yang paling dirugikan dari sebuah kejahatan.¹⁵ Demikian pula keberadaan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lebih banyak mengatur tentang tata cara pemeriksaan dan perlindungan terhadap anak pelaku, sedangkan untuk anak korban hanya terdapat beberapa pasal dan tidak bersifat spesifik untuk melindungi anak korban. Oleh karena itu anak korban masih rentan mengalami reviktimisasi atau viktimisasi sekunder selama tata cara penyidikan masih banyak berpedoman terhadap KUHAP

¹⁵ Rena Yulia, "Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Yustisia, Edisi Nomor 76 Jan-April 2009, hal. 79

yang tidak memberikan pengaturan secara spesifik untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban.

2. Tahap Penuntutan dan Tahap Pembuktian di Pengadilan

Tahap penuntutan dimulai apabila tahapan penyidikan oleh penyidik telah selesai dilaksanakan dan dari hasil penyidikan telah didapatkan alat bukti yang cukup atas perbuatan tersangka dan telah memenuhi pasal sangkaan penyidik. Penyidik selanjutnya melakukan pemberkasan kemudian dikirim ke Kejaksaan untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti mengenai kelengkapan formil yang meliputi kelengkapan surat-surat atas tindakan penyidikan dan kelengkapan materiil meliputi kesesuaian perbuatan tersangka dengan unsur-unsur pasal yang disangkakan, kesesuaian tempus dan locus delicti, persesuaian antara keterangan saksi, ahli, petunjuk, serta peranan tersangka dalam perbuatan pidana yang disangkakan. Apabila masih terdapat kelengkapan formil atau kelengkapan materiil yang kurang maka berkas perkara akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi, bila kekurangan tersebut berkaitan dengan keterangan anak korban, maka anak korban akan kembali menjalani pemeriksaan untuk membuktikan perbuatan tersangka terhadap anak korban, dalam hal ini korban kembali akan mengingat dan menceritakan peristiwa yang dialaminya guna mendapatkan keterangan untuk mendukung perbuatan tersangka terhadap anak korban, namun apabila menurut Jaksa Peneliti semua kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil sudah terpenuhi maka tahap selanjutnya adalah

dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan berkas perkara, tersangka serta barang bukti). Kejaksaan setelah menerima penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan dengan disertai surat dakwaan dan berkas perkara serta barang bukti untuk proses pembuktian.

Dalam proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum memanggil saksi-saksi terutama saksi korban dalam hal ini adalah anak korban. Anak korban yang meskipun kepentingannya telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, namun masih menanggung kewajiban untuk hadir dipersidangan guna memberikan keterangan atas peristiwa yang telah dialaminya, sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama karena sebagaimana ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan “yang pertama-tama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Apa yang dimaksud dengan keterangan saksi itu sendiri, pasal 1 angka 27 memberi pengertian Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 285.

perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuan itu. Seorang anak yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan/atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana juga dapat menjadi saksi, hal tersebut sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 1 angka 29 yang menjelaskan bahwa: “keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pengaturan tentang anak yang menjadi saksi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal 1 angka 1 “anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Pasal 1 angka 4 menjelaskan mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dalam undang-undang SPPA tata cara anak korban atau anak saksi ketika memberikan keterangan dipersidangan, sebagaimana terdapat dalam pasal 85 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yaitu¹⁷ :

Ayat (1) Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, Hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang.

Ayat (2) Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir

Ayat (3) Dalam hal anak korban dan / atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan / atau anak saksi di dengar keterangannya :

- a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Cetakan ke 4 Tahun 2016, hal 33-34.

Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) sebenarnya sudah diatur dalam pasal 173 KUHP, dimana “hakim Ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia meminta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu itu tidak hadir.”

Upaya perlindungan terhadap anak korban sebagaimana ketentuan pasal 58 ayat (1) dan (2) diatas, dimana terdakwa dapat dikeluarkan dari ruang sidang pada saat pemeriksaan anak korban dan adanya bantuan pendampingan terhadap anak korban, namun hal yang tidak bisa dihindari oleh anak korban adalah bahwa anak korban harus memberikan keterangan secara lengkap dan detail atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang dialaminya sesuai dengan apa yang majelis hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tanyakan.

Kehadiran anak korban dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi merupakan keharusan, sehingga mau tidak mau anak korban harus hadir dan memberikan keterangan di persidangan. Ketika anak korban dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilaporkannya, padahal anak korban masih dalam kondisi trauma, depresi atau mengalami gangguan psikologis lainnya. Anak korban akan diminta kembali untuk mengingat dan menceritakan kronologis peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Pada posisi ini Anak korban akan kembali mengalami penderitaan psikis karena harus mengingat lagi peristiwa yang dialaminya yang sebenarnya

sudah tidak ingin diingatnya, namun karena beban pembuktian ada pada dirinya maka anak korban harus memberikan kesaksian atas peristiwa yang dialaminya. Belum lagi anak korban harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang berusaha meringankan bahkan membebaskan terdakwa, dengan pertanyaan yang menyudutkan bahkan menyalahkan anak korban atau *blaming the victim*¹⁸. Pandangan *blaming the victim* yang dialami anak korban tentu akan semakin memperburuk trauma psikis yang dialami anak korban. Keadaan demikian akan membuat korban korban menjadi tidak berdaya dan putus asa.

Ketentuan pasal 58 ayat (3) huruf a dan b ini merupakan ketentuan alternatif, sehingga dalam melakukan pembuktian dipersidangan, baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim tetap akan menghadirkan anak korban sebagai saksi untuk memberikan keterangan atas peristiwa yang dialaminya untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pengaturan tentang pemberian kesaksian melalui media audio-visual sekalipun diatur namun harus digantungkan pada kondisi tidak dapat dihidirkannya korban dalam persidangan.¹⁹ Dalam hal ini KUHAP tidak memberi kejelasan apa yang dimaksud dengan "saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan" sehingga dalam

¹⁸ *Blaming the victim* merupakan kajian yang dikembangkan oleh William Ryan Sosiolog Amerika, yang dimaknai sebagai mencari dan menemukan pembenaran dengan memanfaatkan cacat atau celah yang dibuat oleh korban, sehingga korban menjadi patut dipersalahkan atas bencana yang terjadi. (Koss, Mary P, Mary R Harvey, *The Rape Victim :Clinical and Community Interventions*, (Sage Publication Inc : 1991) dalam Imam Alfi, *Faktor-faktor Blaming Victim (menyalahkan korban) di wilayah Praktik Pekerja Sosial*, Islamic Management and Empowerment Journal, Volume 1, number 2 Desember 2019).

¹⁹ Kunthi Tridewiyanti, et al., *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014)

praktik, hal tersebut dimaknai sebagai alasan yang harus dibuktikan secara formal seperti sakit, menjalankan tugas negara, jarak, atau halangan fisik lainnya²⁰, sementara dalam kasus kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan korban, hambatan bagi korban untuk hadir dalam persidangan dapat bersifat nonfisik seperti trauma, depresi, atau gangguan psikologis lainnya²¹, dan hal tersebut sebenarnya yang memerlukan perlindungan pada saat proses persidangan, untuk menghindari semakin parahnya trauma, depresi atau gangguan psikologis lainnya akibat perlakuan dari proses persidangan.

Ketentuan beracara terhadap anak korban yang mengalami kekerasan seksual dengan mendasarkan pada KUHP masih belum berpihak pada perlindungan terhadap anak, dalam proses tersebut justru anak akan rentan mengalami reviktimisasi atau viktimisasi sekunder.

Berkaitan dengan reviktimisasi atau viktimisasi sekunder dalam proses peradilan pidana ini Lorraine Walhuter. dkk²² menyatakan *secondary victimisation refers to the treatment of victim by criminal justice agencies, such as the police, the crown, prosecution service and the courts.* (viktimisasi sekunder terjadi karena perlakuan dan penanganan korban oleh lembaga peradilan pidana terhadap korban, seperti polisi, hakim, Penuntut Umum dan persidangan.

²⁰ Asmaul Khusnaeny, et al, *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, (Jakarta ; Komnas Perempuan, 2018) cetakan kedua, hlm.42

²¹ Kunthi Tridewiyanti, et al, *Loc. Cit.*

²² Lorraine Wolhuter, et.al., *Victimology : Victimisation and Victims' Rights*, (Routledge - Cavendish, 2009) hlm.33.

reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual seperti ini akan terus terjadi karena proses peradilan pidana yang dilaksanakan secara umum masih mengacu pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan Undang-Undang khusus (*lex specialis*) dalam proses beracara terhadap pelaku maupun anak selaku korban atau saksi pada faktanya juga belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban.

B. Upaya Pencegahan Reviktimisasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan trauma baik fisik maupun psikis terhadap anak, kekerasan seksual berupa pemerkosaan misalnya akan berdampak pada sakit fisik karena melakukan perlawanan terhadap pelaku sehingga terdapat luka-luka pada diri anak korban, selain anak korban akan mengalami robekan selaput dara karena kekerasan seksual yang dialaminya. Akibat dari perkosaan tersebut kemudian secara psikis akan membuat anak mengalami trauma, apalagi bila melihat data Catta 2020 Komnas Perempuan ternyata yang menduduki peringkat pertama dalam kekerasan terhadap anak adalah inses. Anak akan kehilangan kepercayaan terhadap orang dekatnya, anak akan berusaha menutupi peristiwa yang dialaminya karena ancaman psikis yang dialami dari keluarga yang melakukan kekerasan seksual, anak akan mengurung diri dan menjadikan anak mengalami trauma dan stres yang berkepanjangan.

Ricard J. Gelles dalam Hurairah, menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional).²³ Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak trumatis baik anak maupun dewasa. Namun kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerless*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.²⁴

Perlakuan aparat penegak hukum, baik penyidik (polisi), jaksa, dan hakim dalam rangka mengungkap peristiwa dan pelaku kekerasan seksual dapat menyebabkan anak korban kekerasan yang telah mengalami peristiwa kekerasan seksual dan trauma akan mengalaminya kembali sehingga menimbulkan reviktimisasi pada saat menjalani proses peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk mencegah agar anak korban yang menjalani proses peradilan pidana tidak mengalami reviktimisasi, diperlukan peraturan hukum acara yang secara tegas mengatur cara beracara dari tingkat penyidikan sampai persidangan secara tegas. Selain itu kerjasama antar subsistem dalam sistem peradilan pidana juga dapat meminimalisir terjadinya viktimisasi sekunder.

Menurut Muladi dalam Muhammad Rusli²⁵, Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan-kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana

²³ Abu Hurairah, Abu., *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuasa Press, 2012)

²⁴ Ivo Noviana, *Kekerasan terhadap anak dampak dan penangannya*, sosio Informa, Vol.1 no.1 Januari - April 2007, hlm 15.

²⁵ Rusli Muhammad, *Loc.Cit*, hlm .34

dan korban kejahatan. Makna *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

- 1) Sinkronisasi Struktural (*Structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi substansial (*Substantial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3) Sinkronisasi kultural (*Cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Sinkronisasi struktural antar lembaga penegak hukum diwujudkan dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana tersebut didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemsyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran.²⁶ Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam arti sempit merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana". Pengertian ini membatasi SPP sebagai *court system* atau sistem peradilan semata. Sementara dalam arti luas, SPP diartikan sebagai satu kesatuan

²⁶ Rusli Muhamad, *Loc. Cit.*,

berbagai subsistem (komponen) yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (legal substance), "struktur hukum" (legal structure), dan "budaya hukum" (legal culture)²⁷.

Berdasarkan uraian penulis pada bagian pertama bab ini, ternyata perlindungan anak korban kekerasan seksual yang melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian dan menjalani proses peradilan pidana masih mendapatkan perlakuan salah dari aparat penegak hukum yang sebenarnya berusaha membantu mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya. Hal ini disebabkan karena undang-undang tentang hukum acara yang dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan proses peradilan pidana anak sebagian besar masih mendasarkan pada undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) sedangkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana terpadu (SPPA) belum banyak memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban dalam proses beracara, sehingga anak korban masih dimungkinkan mengalami reviktimisasi sekunder. Dari keadaan ini maka sinkronisasi substansial, antara hukum acara yang digunakan sebagai landasan bekerjanya aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana harus selaras. Apabila menghendaki aparat penegak hukum tidak melakukan reviktimisasi atau viktimisasi sekunder terhadap anak korban dalam proses pengungkapan dan pembuktian kesalahan pelaku tindak pidana maka harus di dukung dengan hukum acara

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah dalam Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan dengan Pendekatan Hukum Progresif", FH UNDIP, 19 Desember 2009.

<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatanreligius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/>, diakses 27 September 2020.

yang memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bisa dengan maksimal memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dari kemungkinan terjadinya reviktimisasi.

Peran negara dalam hal ini pemerintah adalah penting, mengingat pemerintahlah yang merupakan alat negara yang dapat mengatur dan membuat kebijakan untuk memperbaiki proses yang ada sehingga negara dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban yang menjalani proses peradilan pidana agar tetap merasa aman dan penderitaan spikis yang dialaminya segera mendapatkan penanganan dan tidak berkepanjangan dan berlarut-larut.

Anak adalah individu yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikisnya. Oleh karena itu anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan serangan kekerasan terutama kekerasan seksual. Upaya perlindungan terhadap anak ini harus dilakukan secara komprehensif dan diperlukan dukungan dari semua elemen, dari yang terkecil adalah keluarga, kemudian masyarakat dan negara. Melindungi anak adalah melindungi aset bangsa, hal ini senada dengan pendapat Age yang dikutip oleh Arif Gosita²⁸, yang telah mengemukakan bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.

Ada beberapa hak anak yang harus di perjuangkan diantaranya anak sebagai korban dan sebagai saksi. Hak anak sebagai korban ialah hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya, hak

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1985)hlm.9

diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif), hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, dari siapa saja, hak untuk mendapatkan pendamping atau penasihat hukum dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang, hak untuk ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban. Selanjutnya hak anak sebagai saksi ialah hak untuk diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan.²⁹

Berkaitan dengan hak-hak korban Professor Laurence Tribe dalam Charles³⁰ berpendapat bahwa hak-hak yang dimaksud dengan hak-hak korban kejahatan untuk tidak menjadi korban lagi melalui proses dimana badan dan pejabat pemerintah menuntut, menghukum dan membebaskan terdakwa atau terpidana adalah hak asasi manusia yang tidak dapat disangkal oleh pemerintah, hak yang beradab. Sistem peradilan pidana berusaha untuk melindungi dan tidak melanggarnya. has commented,

Oleh karena itu untuk meningkatkan peran penegak hukum pidana yang menangani perkara anak dan menjauhkan dari reviktimisasi atau viktimisasi sekunder, diperlukan adanya perubahan dalam substansi hukum acara pidana anak dengan cara merumuskannya dalam kebijakan pidana atau sering disebut

²⁹ *Ibid.*, hlm.10.

³⁰ Charles V Trumbul IV, *The Victim of Victim Participating in International Criminal Preceeding*, Michigan Journal of International law, (University of Michigan Law School, 2008), hlm. 782

dengan politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah³¹:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan³².

Menurut Barda Nawawi Arief politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik³³. Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief³⁴, bahwa "*Strafrechtspolitik*" ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Apabila dilihat dalam angka 3 dari garis kebijakan diatas, maka menurut A. Mulder "*Strafrechtspolitik*" atau garis kebijakan dalam hukum pidana tidak saja untuk hukum pidana namun juga dalam hal hukum acaranya.

³¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung; Alumni, 1981) hlm. 159

³² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung :Sinar Baru, 1982) hlm.20

³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Semarang : Kencana Prenadamedia Group, 2008) hlm.27

³⁴ *Ibid.*,

Perubahan undang-undang perlindungan anak dari undang-undang nomor 23 Tahun 2003 hingga perubahan ketiga yaitu undang-undang nomor 17 Tahun 2016, pada inti substansinya adalah berkaitan dengan perubahan ketentuan-ketentuan pidana karena keadaan darurat tindak pidana seksual terhadap anak yang terjadi dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dan perbuatan pelaku terhadap anak makin sadis. Dengan adanya keadaan tersebut pembuat undang-undang kemudian melakukan perubahan dari sisi ketentuan pidana yaitu pidana penjara dan denda yang semakin tinggi, kemudian juga adanya pidana tambahan berupa pengumuman identitas hingga tindakan berupa pemasangan chip dan kebiri kimia untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Namun ternyata kebijakan pemerintah yang diambil tersebut belum mampu menurunkan tingkat kejahatan terhadap anak, terutama kekerasan seksual terhadap anak.

Oleh karena usaha perubahan/perbaikan dari sisi hukum pidana materiil (perubahan undang-undang perlindungan anak) sebagai wujud pelaksanaan garis kebijakan pertama dan kedua sebagaimana pembagian dari A. Mulder belum berhasil, maka perlu diupayakan cara lain yang tidak langsung ditujukan kepada pelaku kejahatan, namun ditujukan kepada perlindungan anak korban dalam proses peradilan pidana. Hal tersebut dapat digunakan garis kebijakan ketiga yaitu perumusan kebijakan berkaitan dengan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan, sehingga perlindungan terhadap anak korban dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal lagi dan anak korban tidak akan segan lagi untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya.

Pada proses peradilan pidana yang ada pada masing-masing subsistem aparat penegak hukum harus bersinergi dan serempak dalam usaha penegakan hukum baik untuk kepentingan pelaku tindak pidana maupun untuk kepentingan korban kejahatan, sehingga proses peradilan pidana dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik para pihak, jangan sampai terdapat ego sektoral dari masing-masing subsistem hingga keselamatan anak korban dikesampingkan. Adanya sistem peradilan pidana terpadu seyogyanya bisa memberikan solusi akan permasalahan tentang anak korban kekerasan seksual ini yang seakan tidak ada ujungnya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pada masing-masing tahapan subsistem dalam usaha mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual, yaitu :

1. Tahap Penyidikan.

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, sama hal seperti KUHAP yang lebih banyak mengatur cara-cara perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana. Pengaturan tentang cara-cara perlindungan dalam proses peradilan pidana untuk anak korban sangat sedikit sehingga terhadap hal yang tidak diatur dalam undang-undang SPPA ini akan berlaku hukum acara pidana umum yaitu KUHAP.

Tatacara penyidikan terhadap anak korban terdapat dalam pasal 26 dan pasal 27 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu :

Pasal 26 undang-undang SPPA :

ayat (1) penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ayat (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

ayat (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

ayat (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidik dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang SPPA menyatakan Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Apabila dicermati ketentuan pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatas yang membedakan dengan KUHAP adalah adanya penyidik yang ditetapkan oleh Kapolri atau pejabat yang ditunjuk sebagai penyidik anak,

dengan syarat sebagaimana dalam ayat (3), namun hal tersebut bukan merupakan kewajiban agar setiap satuan unit reserse dan kriminal memiliki penyidik anak karena ada pengecualian dalam ayat (4), yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai aturan yang tidak mengikat sehingga bukan merupakan suatu keharusan untuk memiliki penyidik anak. Tugas dari penyidik anak ini adalah untuk melakukan penyidikan, baik melakukan pemeriksaan terhadap pelaku anak, anak korban maupun anak saksi sebagaimana Pasal 26 ayat (2).

Pemeriksaan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh penyidik tidak ada pengaturan secara spesifik harus dilakukan oleh penyidik perempuan dalam undang-undang ini, sehingga penyidik laki-laki pun apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (3) maka dapat diangkat sebagai penyidik anak, apalagi bila tidak ada yang memenuhi persyaratan ayat (3) maka semua penyidik dapat melakukan penyidikan. Hal ini akan membuat anak korban merasa tidak nyaman ketika dimintai keterangan. Apalagi bila anak korban kekerasan seksual harus menceritakan kronologis kejadian yang menimpanya. Rasa malu dan ketakutan yang dialami anak korban akan semakin menambah trauma psikis yang dialami semakin memburuk.

Usaha untuk mendapatkan alat bukti surat berupa visum et repertum maupun keterangan ahli sebagaimana ketentuan Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak

pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”. pasal ini tidak menentukan siapa yang dimaksud dengan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, sehingga dalam usaha mendapatkan hasil visum et repertum tersebut, penyidik mengajukan permohonan kepada rumah sakit baik negeri maupun swasta terdekat dengan kantor kepolisian berada, yang otomatis adalah berdekatan dengan daerah tempat tinggal korban, sehingga akan menimbulkan rasa khawatir terhadap anak korban ketika melakukan pemeriksaan akan diketahui oleh orang-orang yang dikenalnya.

Kekhawatiran anak korban dan keluarga akan mengalami reviktimisasi yang berakibat pada trauma yang berkepanjangan pada proses peradilan pidana dalam melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, membuat anak korban dan keluarganya enggan untuk melaporkannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Mary Fan³⁵ dalam artikelnya yang berjudul *Adversarial Justice's Casualties : Defending Victim-Witness Protection* yang pada intinya menyatakan bahwa dari hasil penelitian ditemukan bahwa korban kekerasan memandang sistem hukum dengan kecemasan karena adanya resiko mengalami trauma. Berdasarkan pada data yang ada korban memilih yang untuk mencari keadilan akan menghadapi hambatan dan resiko kesehatan, keselamatan dan kesehatan mental. Kekhawatiran atas konsekuensi berbahaya dari menjalani proses hukum kemungkinan berkontribusi pada rendahnya tingkat pelaporan

³⁵ Mary Fan, *Adversarial Justice's Casualties : Defending Victim-Witness Protection*, Article, *Boston Collage Law Review*, May 2014.hlm. 788

untuk kekerasan seksuan dan kejahatan dengan kekerasan serta adanya keragu-raguan korban untuk mencari keadilan dalam sistem hukum.

Terhadap anak korban yang melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya ke pihak penyidik (tahap penyidikan), untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya reviktimisasi atau viktimisasi sekunder sebagaimana telah terurai dalam subbab diatas, diperlukan pengaturan dalam hukum acara pidana anak dalam hal ini SPPA tentang tata cara pemeriksaan anak korban dalam tahap penyidikan diantaranya Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 26 ayat (2) adalah seorang penyidik perempuan yang telah berpengalaman, dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, dalam rangka membuat berita acara pemeriksaan, anak korban selain di dampingi oleh orang tua, juga didampingi oleh psikolog pendamping yang ditunjuk dan pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi anak korban tentang kesiapan anak korban untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan seksual yang menimpanya. Dengan adanya psikolog pendamping maka dapat mengukur kemampuan anak untuk menerangkan peristiwa yang dialaminya apakah dapat diselesaikan dalam satu waktu ataukah harus berhenti pada titik tertentu karena keadaan psikis anak korban yang tidak memungkinkan. Pemeriksaan terhadap anak korban untuk dibuat berita acara pemeriksaan sekaligus dilakukan perekaman elektronik atas keterangan yang diberikan oleh anak korban, yang akan digunakan untuk alat bukti dipersidangan. Sebelum pemeriksaan dimulai,

terhadap anak korban yang sudah berusia 15 tahun diangkat sumpahnya terlebih dahulu, sehingga keterangan yang diberikan telah bernilai sebagai alat bukti dipersidangan. Alat bukti surat berupa visum et repertum dimintakan oleh penyidik seyogyanya ke rumah sakit polri “RS Bhayangkara” atau satu rumah sakit yang ditunjuk oleh Polres setempat, sehingga privasi anak korban tetap terjaga.

2. Tahap Penuntutan dan Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Tahap Penuntutan dan Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan penulis gabungkan dalam satu pembahasan karena pada tahap penuntutan, Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum akan bersinggungan langsung dengan anak korban ketika melakukan pembuktian atas berkas perkara yang diajukan ke Persidangan dengan mengajukan anak korban sebagai saksi atas perkara yang dilaporkannya. Sehingga pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum (tahap Penuntutan) sekaligus juga tahap pemeriksaan perkara oleh Hakim di Persidangan.

Pembuktian terhadap perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke persidangan memegang peranan yang sangat penting untuk menemukan kebenaran materiil. Proses pembuktian dengan mengajukan minimal 2 alat bukti dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan pembuktian yang diajukan tersebut hakim akan memperoleh keyakinan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwa kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁶

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³⁷ Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.³⁸

Menurut Roihan yang di maksud dengan membuktikan suatu perkara adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka persidangan dalam suatu perkara.³⁹

Dalam rangka membuktikan perbuatan terdakwa dan menemukan kebenaran materiil tersebut, dalam proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum terikat pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001) cetakan kedua, hlm. 273.

³⁷ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1988) hlm. 133

³⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentaris atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984) hlm. 11

³⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 144

ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah antara lain adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam KUHAP maupun dalam SPPA, kehadiran anak korban sebagai saksi merupakan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bahkan ketidakhadiran saksi yang ada dalam berkas perkara yang telah dipanggil secara sah menurut hukum dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana ketentuan pasal 224 KUHP. Anak korban yang seharusnya dilindungi karena peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, ketika membawa kasusnya sampai ke persidangan ternyata malah akan menjadi bomerang apabila tidak menghadirinya. Dan bagai buah simalakama ketika anak korban menghadiri persidangan karena akan menghadapi penegak hukum (hakim, Jaksa, Penasehat hukum) bahkan terdakwa sendiri yang akan meminta keterangan kepadanya berkaitan dengan peristiwa kekerasan seksual yang dihadapinya.

Tata cara pemeriksaan anak korban atau anak saksi dipersidangan yang diatur dalam pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pun hampir semua persidangan anak menggunakan tata cara sebagaimana ketentuan

pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dimana anak korban tetap dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangannya, dan terdakwa baru akan dikeluarkan dari ruang sidang apabila anak korban mengendaknya, bila tidak ada permintaan dari anak korban maka terdakwa akan tetap berada di ruang sidang. Setelah memberikan keterangannya, majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk bertanya terhadap korban pada kesempatan ini tidak jarang terdakwa akan menjokkan atau menyalahkan anak korban atas peristiwa yang dialaminya, sehingga anak korban akan kembali mengalami trauma stres dan depresi yang seharusnya hal tersebut tidak dialaminya lagi.

Sifat limitatif pasal 184 ayat (1) KUHAP berkaitan dengan alat bukti sah dipersidangan ini akan dikecualikan apabila terdapat peraturan yang lebih khusus yang mengatur diperbolehkannya alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang merupakan lex spesialis hukum formal untuk anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak pelaku, anak korban maupun anak saksi, tidak memberikan pengecualian adanya alat bukti lain selain yang tercantum dalam KUHAP, sehingga berdasarkan pada pasal 16 UU SPPA, pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan alat-alat bukti dalam rangka pembuktian terhadap terdakwa. Demikian juga mengenai tata cara pemeriksaan di persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 58 ayat (3) huruf a dan b seharusnya secara tegas dinyatakan hal tersebut merupakan tata cara pemeriksaan

dipersidangan untuk anak korban terutama anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma.

Ketentuan pasal 58 ayat (3) huruf a dan b undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebenarnya menunjukkan bahwa hukum acara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan anak korban dan/atau anak saksi dapat diberikan dengan perekaman elektronik dan pemeriksaan jarak jauh dengan audiovisual. Ketentuan ini memberikan kemungkinan bagi Anak Korban untuk memberikan keterangan diluar persidangan, dengan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan, Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dengan didampingi oleh orangtua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Dengan diakuinya alat bukti elektronik dalam sistem peradilan anak, maka perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan lebih maksimal yaitu terhadap anak korban yang menjalani proses pidana yang nantinya akan menjadi saksi dalam perkara yang dilaporkannya, agar tidak terjadi reviktimisasi atau viktimisasi sekunder terhadap anak korban sehingga tidak timbul trauma lagi maka dalam memberikan keterangan tentang peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya cukup dilakukan sekali saja yaitu saat pemeriksaan penyidikan, dengan ketentuan pada saat pemberian keterangan dihadiri oleh pendamping/pekerja sosial profesional/psikolog untuk memantau kondisi psikis anak korban, penyidik yang membuat Berita Acara

Pemeriksaan, Advokat/pemberi bantuan hukum lainnya, petugas masyarakat (bila pelaku anak) dengan melakukan perekaman elektronik dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

Ketidakhadiran anak korban dalam persidangan untuk memberikan kesaksian atas peristiwa pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dialaminya untuk melindungi anak korban mengalami trauma kembali telah menjadi hal yang mendapatkan perhatian di Mahkamah Connecticut sebagaimana yang dikemukakan oleh Kerry R Callahan⁴⁰ yang menyebutkan :

“The Connecticut General Assembly has recognized the need for distinct legal treatment to protect child sexual abuse victims and to help the Connecticut criminal justice system fight child molestation. In 1986, the General Assembly passed a statute providing for the use of videotaped testimony of any victims of assault, sexual assault, or abuse who is under the age of twelve. The most crucial and controversial portions of the statute mandate that the defendant shall not be physically present in the videotaping room or be seen or heard by the victims, and that “the child shall not be required to testify in court at the proceeding for which the testimony was taken.”

Selain itu dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan diatur bahwa barang bukti sebagai alat bukti. Barang bukti yaitu “barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana (*real evidence atau Physycal evidence*)⁴¹, sehingga diharapkan akan lebih memudahkan dalam melakukan membuktikan, didasarkan pada kesesuaian antara alat bukti satu dengan yang lainnya.

Ketidakhadiran anak korban untuk memberikan keterangan dipersidangan dengan digantikan oleh BAP dan perekaman elektronik

⁴⁰ Kerry R Callahan, *Protecting Child sexual abuse victim in Connecticut*, Connecticut Law Review, winter 1989, hlm. 419.

⁴¹ Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU Nomor... Tahun....., pasal 179

sebagai keterangan saksi, agar keterangan tersebut sah sebagai alat bukti maka berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “ saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan”, terhadap saksi dapat dilakukan penyumpahan sebelum diambil keterangannya. Selanjutnya pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyatakan :

Ayat (1) “ jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau karena tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

Ayat (2) “ jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”.

Permasalahan akan muncul ketika anak korban yang menjadi saksi adalah saat usia anak korban dibawah 15 tahun. Ketentuan pasal 171 huruf a KUHAP menentukan “yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”. Konsekuensi dari keterangan yang diberikan didepan persidangan tanpa di sumpah adalah bahwa keterangan anak korban tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini tentu sangat merugikan anak korban karena dengan segala

pengorbanan telah hadir ke persidangan dengan konsekuensi akan mengalami trauma lagi. Keadaan demikian dapat dimanfaatkan oleh terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya sehingga dalam hal ini telah kehilangan 2 alat bukti, yaitu keterangan anak korban dan keterangan terdakwa.

Untuk melihat posisi saksi anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, M Yahya Harahap⁴² mengemukakan mengenai prinsip baru dalam undang-undang Inggris yaitu *Children Act* tahun 1989, yaitu mengenai kedudukan anak kecil sebaga saksi, yaitu :

- i. Umur anak “minimum” 8 tahun, kompeten menjadi saksi,
- ii. Meskipun memberikan keterangan “tanpa sumpah”, namun keterangannya dianggap sebagai “alat bukti” (evidence), dan
- iii. Dianggap dan dinyatakan keterangannya “dapat dipercaya” (reliable) sebagai keterangan yang benar
- iv. Agar dapat menjadi saksi :
 - Menurut pengamatan hakim, anak tersebut “memiliki pengertian” tentang kewajiban umum sosial untuk mengatakan yang benar (*general social duty to tell the truth*),
 - Sehubungan dengan itu hakim cukup “memperingatkan” si anak “untuk mengatakan dan menerangkan yang benar”

Dikemukakan pula oleh Harahap, tentang prinsip dan standar yang dikembangkan atas pemeriksaan anak kecil sebagai saksi⁴³ :

- 1) Harus terhindar dari kesengsaraan dan ketakutan traumatik,

⁴² Yahya Harahap, *Op.Cit* hlm. 203

⁴³ *Ibid.*,

- 2) Sehubungan dengan itu tidak boleh “berhadapan langsung” dengan maupun dikonfrontir melalui *cross examination* dengan terdakwa dipersidangan.

Pemerintah melalui pembentuk undang-undang dapat melakukan kebijakan perubahan hukum acara pidana yang terkait dengan cara pemeriksaan pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap anak korban. Ketentuan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 58 ayat 3, dapat dijadikan sebagai dasar cara pemeriksaan terhadap anak korban sejak awal proses peradilan yaitu pada tahap penyidikan telah dilakukan perekaman elektronik, penyempahan untuk anak yang telah berusia 15 tahun dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dimana hasil perekaman elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sah pada proses penuntutan dan pembuktian. Untuk anak korban dibawah usia 15 tahun dapat mengadopsi ketentuan Children Act 1989 sehingga keterangan yang diberikan tanpa sumpah tetap sah sebagai alat bukti.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Reviktimasi atau viktimisasi sekunder terhadap anak korban kekerasan seksual masih terjadi karena proses peradilan pidana untuk anak korban sampai saat ini masih mengacu kepada Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ketentuan pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengatur mengenai cara pemeriksaan anak korban pada saat memberikan keterangan di persidangan. Dengan mengacu pada KUHP maka anak korban kekerasan seksual harus menjalani tahapan-tahapan proses peradilan, diantaranya adalah proses penyidikan dan proses persidangan. Pada setiap tahapan proses ini anak korban dapat mengalami penderitaan psikis karena harus kembali mengingat dan menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya yang sebenarnya sudah tidak ingin diingatnya. Ketidaknyaman yang berulang seperti ini lama kelamaan dapat menyebabkan trauma. Keadaan seperti ini yang akan membuat anak korban mengalami reviktimisasi atau viktimisasi sekunder.
2. Pencegahan reviktimisasi atau viktimisasi sekunder terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak secara psikis. Upaya


perlindungan tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan membuat kebijakan hukum melalui pembentuk undang-undang dengan melakukan perubahan hukum acara pidana yang terkait dengan cara pemeriksaan pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap anak korban. Ketentuan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 58 ayat 3 huruf a, dapat dijadikan sebagai dasar cara pemeriksaan terhadap anak korban sejak awal proses peradilan yaitu pada tahap penyidikan telah dilakukan perekaman elektronik, penyempahan untuk anak yang telah berusia 15 tahun dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dimana hasil perekaman elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sah pada proses penuntutan dan pembuktian. Untuk anak korban dibawah usia 15 tahun dapat mengadopsi ketentuan Children Act 1989 sehingga keterangan yang diberikan tanpa sumpah tetap sah sebagai alat bukti.

B. SARAN

1. Agar perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak korban kekerasan seksual yang menjalani proses peradilan pidana berjalan efektif dan efisien maka diperlukan suatu perubahan peraturan perundang-undangan hukum acara yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada, tidak hanya pada masalah pemidanaan terhadap pelaku, restitusi terhadap korban yang sifatnya materiil namun juga diperlukan pengaturan yang tegas untuk melindungi psikis anak korban untuk

mengantisipasi apabila pendampingan yang dilakukan terhadap anak korban tidak maksimal.

2. Agar proses peradilan pidana dalam rangka perlindungan anak korban kekerasan seksual berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama yang baik antara orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pendamping anak dengan aparat penegak hukum, dan antar aparat penegak hukum sehingga masing-masing subsistem dapat mendukung subsistem yang lain dalam rangka tercapainya tujuan penegakan hukum baik untuk pelaku maupun untuk anak korban, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak korban.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, Jakarta : PTIK, 2018.
- Alfi, Imam, *Faktor-faktor Blaming Victim (menyalahkan korban) di wilayah Praktik Pekerja Sosial*, *Islamic Management and Empowerment Journal*, Volume 1, number 2 Desember 2019)
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Semarang : Kencana Prenadamedia Group, 2008)
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2014.
- _____, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (*Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol.I/No.I/1988).
- Ashofa Burhan , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996).
- Callahan, Kerry R , *Protecting Child sexual abuse victim in Connecticut*, *Connecticut Law Review*, winter 1989
- Campbell, Rebecca, *The Psychological Impact Of Rape Victim's Experiences With the Legal, Medical, and Mental Health System*, (*American Psychologist* 2008)
- Fan, Mary, *Adversarial Justice's Casualties : Defending Victim-Witness Protection*, Article, *Boston Collage Law Review*, May 2014
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1985)
- _____, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, (Jakarta, Ind Hill.Co, 1987), hlm.20.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*., cetakan keempta, Bandung : Refika Aditama, 2014.
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, *Kumpulan Makalah-Makalah Seminar*, Bandung : Refika Aditama, 2018.

- Hadjon, Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, Penyerahan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001) cetakan kedua.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001) cetakan kedua.
- Hurairah, Abu., *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuasa Press, 2012)
- Kansil, CTS Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Khusnaeny, Asmaul, dkk, *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, (Jakarta ; Komnas Perempuan, 2018) cetakan kedua.
- Koss, Mary P, dkk *The Rape Victim : Clinical and Community Interventions*, (Sage Publication Inc : 1991)
- Kusuma Mulyana W, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Viktimologi*, Denpasar : Djambatan, 2007.
- Lorraine Wolhuter, et.al., *Victimology : Victimisation and Victims' Rights*, (Routledge - Cavendish, 2009).
- Muhadar, *Viktifikasi Kejahatan Petanaha*, Yogyakarta : Laksbang PresSindo, 2006.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011.
- Muladi, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995)
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2010.
- Noviana, Ivo Kekerasan terhadap anak dampak dan penangannya, sosio Informa, Vol.1 no.1 Januari - April 2007

Novitia, Zikrina, *Sensitivitas Gender dalam Petunjuk Teknis Penanganan Korban Perkosaan di Pusinafis Bareskrim Polri*, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 10 Nomer 1, Mei 2014

Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta: Papasa Sinar Sinanti, 2014).

Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1988)

Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentor atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984)

Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1983.

Rasyid, Roihan A. , *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015)

Rich Karen dan Patrick Seffrin, *Police interviews of sexual assaults reporters : Do attitudes matter?*. Violence and Victims, 27, 2, 2012.

Reksodiputro Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1993).

Soekanto Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, IU-Press, 1986.

Soedjatmiko, H.M. *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001).

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung; Alumni, 1981).

_____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung :Sinar Baru, 1982)

Susilowati, Ima, Dkk., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Enka Parahiyangan.

Syarief, H. Nurbama, *Diktat Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Medan, tanpa penerbit, 1985)

Tridewiyanti, Kunthi, dkk., *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014)

Trumbul IV, Charles V *The Victim of Victim Participating in International Criminal Preceeding*, Michigan Journal of International law, (University of Michigan Law School, 2008)

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, cetakan keenam Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Yulia, Rena, dkk , *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 No.3 (2019).

_____, “Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Yustisia, Edisi Nomor 76 Jan-April 2009

Zaidan, Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Sumber Peraturan

Indonesia Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Deputi Bidang Perlindungan Anak, 2017).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Cetakan ke 4 Tahun 2016.

Indonesia. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Cetakan ke 4 Tahun 2016,

Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,

Indonesia Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, cetakan ke 4 (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Deputy bidang Perlindungan Anak, 2016).

Indonesia Penjelasan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Deputy Bidang Perlindungan Anak, 2017

Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian, mutasi dan pengambilan sumpah atau janji pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk, ukuran, warna, format serta penerbitan kartu tanda pengenal pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Indonesia Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU Nomor... Tahun....., pasal 179

Sumber internet

Ajeng Quamila, *8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual*, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>

Andy Lesmana, *Definisi anak*, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>

Atikah Rahmi “*Urgensi Perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender*”, Mercatoria volume 11 (1) Juni (2018) hal.51, <http://ajs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>,

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah dalam Seminar “*Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan dengan Pendekatan Hukum Progresif*”, FH UNDIP, 19 Desember 2009. <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatanreligius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/>

Gandjar Laksana Bonaprpta, *Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*,
<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Hukum-dan-Sistem-Peradilan-Pidana-WS-APIP.pdf>, .

Handar Subhandi Bakhtiar, *Pengertian Viktimologi*,
<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-viktimologi.html#:~:text=Menurut%20J.E.,berbagai%20bidang%20kehidupan%20dan%20penghidupannya.>,

Heru Susetyo, *Victims and Victimization, Ruang Lingkup Korban dan Ragam Viktimisasi*,
<https://www.obsessionnews.com/ruang-lingkup-korban-dan-ragam-viktimisasi/>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana,
<https://lokadata.id/data/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-201-2019-1578639190>

<https://dewananaksoe.wordpress.com/2009/01/16/sejarah-hak-anak/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Anak#:~:text=Anak%20\(jamak%3A%20anak%20Dan%20mereka%20meskipun%20mereka%20telah%20dewasa.](https://id.wikipedia.org/wiki/Anak#:~:text=Anak%20(jamak%3A%20anak%20Dan%20mereka%20meskipun%20mereka%20telah%20dewasa.)

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf, diakses pada 24 September 2020

<https://konsillsm.or.id/2019/07/23/pedulikah-lsm-di-indonesia-terhadap-kepentingan-kepentingan-terbaik-bagi-anak/>,

<https://suduthukum.com/2017/03/perlindungan-khusus-terhadap-anak.html>

<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan>

<https://kbbi.web.id/seksual>

<https://kbbi.web.id/lindung>,

Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan*,
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf

- Komnas Perempuan, *Kekerasan meningkat : Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan*, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, (Jakarta, 2020), https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf, diakses pada 24 September 2020.
- Lorraine Wolhuter, et.al., *Victimology : Victimisation and Victims' Rights*, (Routledge - Cavendish, 2009) https://books.google.co.id/books?id=y_GOAgAAQBAJ&dq=victimology+:+victimisation+and+victims&hl=id&lr=,
- Mufti Makarim, *Memaknai "Kekerasan"*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM <https://suduthukum.com/2017/03/perindungan-khusus-terhadap-anak.html>,
- Nurini Aprilianda, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Teori dan Praktik* (Malang: UB Press, 2017) hlm.8 dalam https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=CjBODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=sistem+peradilan+pidana+indonesia&ots=ZhDAUSNPfn&sig=jJkc_uTcVes2ZQRbf1Xff_bVsiU&redir_esc=y#v=onepage&q=sistem%20peradilan%20pidana%20indonesia&f=false
- Pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-ruang-lingkup-kebijakan-hukum.html>,
- Pengertian visum et repertum, https://id.wikipedia.org/wiki/Visum_et_repertum.
- Setyo Trishadi, *Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara* Semarang, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/sainsmedika/article/download/353/292>
- Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*,(Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20_Konvensi_Hak_Anak.pdf,
- Supriyanto, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana*, <https://media.neliti.com/media/publications/23566-ID-perkembangan-sistem-peradilan-pidana.pdf>
- Yayasan Pulih, *Mengenal Kekerasan Seksual*, <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20seksual%20adalah%20setiap%20tindakan,aktifitas%20seksual%20yang%20tidak%20dikehendaki.>